

WANITA SHALAT BERJAMAAH DI MESJID
(Kajian Teori Double Movement Terhadap Alquran ayat 33
Surah Al-Ahzab dan Nas-Nas Terkait)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD AGUS ANDIKA
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
NIM: 140103015

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1439 H / 2018 M

WANITA SHALAT BERJAMAAH DI MESJID
(Kajian Teori Double Movement Terhadap Alquran ayat 33
Surah Al-Ahzab dan Nas-Nas Terkait)

SKRIPSI


Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

MUHAMMAD AGUS ANDIKA
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
Nim: 140103015

Disetujui untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Al Yasa' Abubakar, M.A.
Nip.195301121982031008

Pembimbing II


Yenni Wahyuni S.H., M.H.
Nip.19810122014032001

Tanggal: 01 Agustus 2018

Tanggal: 01 Agustus 2018

WANITA SHALAT BERJAMAAH DI MESJID
(Kajian Teori Double Movement Terhadap Alquran Ayat 33 Surah
al-Ahzab dan Nas-Nas Terkait)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Bahan Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Selasa, 07 Agustus 2018
27 Zulkaidah 1439

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua



Prof. Dr. H. Al Yasa' Abubakar, M.A
Nip. 195301121982031008

Sekretaris



Yenny Wahyuni, S.H., M.H
Nip. 198101122014032001

Penguji I



Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
Nip. 196701291994032003

Penguji II,



Ihdi Karim Makinara S.Hi., S.H., M.H
Nip. 198012052011011004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh




Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
Nip. 19770303200801101



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darusalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Email: fah@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Agus Andika
Nim : 140103015
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak menggunakan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 01 Agustus 2018
Yang Menyatakan



Muhammad Agus Andika

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد و على اله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده.

Segala puji hanya bagi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada hamba-hamba-Nya, baik rahmat yang bisa dilihat maupun yang hanya bisa dirasakan sehingga manusia dapat mencapai puncak kejayaan dengan ilmu yang Allah ilhamkan kepada kita semua. Selawat dan Salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah *sallallahu alaihi wasallam*, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di akhirat kelak.

Alhamdulillah dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dengan judul **“WANITA SHALAT BERJAMAAH DI MESJID (Kajian Teori Double Movement Terhadap Alquran Ayat 33 Surah al-Ahzab dan Nas-Nas Terkait)** dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Selanjutnya penulis sungguh sangat sadar bahwa tanpa bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak, studi dan skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Ayahanda tercinta Tgk. Tarmihim dan Ibunda tercinta Dra. Cek Mah, M.Pd yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih

sayang, serta seluruh keluarga yang penulis cintai, semoga Allah selalu mengampuni dan memberikan rahmat kepada mereka semua.

2. Bapak Prof. Dr. Warul Walidin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dr. Muhammad Siddiq, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Bapak Prof. Dr. H. Alyasa' Abubakar, M.A, sebagai pembimbing I dan Ibu Yenny Wahyuni, S.H, M.H, sebagai pembimbing II, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, terutama dosen-dosen yang telah sabar menyampaikan matakuliah terbaiknya untuk penulis, tidak lupa juga pada TU Fakultas Syariah dan Hukum, terutama TU Prodi Perbandingan Mazhab yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian studi dan skripsi ini.
7. Keluarga dan teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab, sebagai kawan diskusi, baik putra (Habibi, Yusrizal, Amnu, Tarmizi, Nauval, Nizam, Syafawi, Mukhlis, Juljalali, Sigit, Mukmin, Muzakir, Irfan, Ilham, Abizar dll) maupun putri yang telah senantiasa membantu, mengingatkan dan memotivasi penulis.

Jazakumullahu khair al-Jaza', semoga karunia Allah melimpah kepada kita semua, *ámín*. Sebuah harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan perkembangan bagi khazanah keilmuan, bangsa, agama, dan negara, serta bermanfaat bagi semua kalangan, *ámín*.

Banda Aceh, 02 Agustus 2018

Muhammad Agus Andika

ABSTRAK

Nama : Muhammad Agus Andika
Nim : 140103015
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab
Judul : WANITA SHALAT BERJAMAAH DI MESJID
(Kajian Teori Double Movement Terhadap Alquran ayat 33
Surah Al-Ahzab dan Nas-Nas Terkait)
Tanggal Sidang : 6 Agustus 2018
Tebal Skripsi : Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Al Yasa' Abubakar, M.A.
Pembimbing II : Yenni Wahyuni S.H, M.H.

Kata Kunci: Wanita, Salat Berjamaah, Masjid dan Double Movement.

Permasalahan keluarnya seorang wanita dari rumah untuk berbagai kegiatan telah ada larangan dalam Alquran surah al-Ahzab ayat 33 jika dipahami secara umum. Hal ini juga disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah bahwa seorang wanita merupakan aurat yang tidak selayaknya keluar terlebih tanpa adanya yang mendampingi. Namun ada hadis lain yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa seorang suami tidak boleh melarang istrinya mendekati rumah Allah. Lantas bagaimana hukum wanita salat berjamaah di masjid berdasarkan Teori Double Movement terhadap ayat 33 surah al-Ahzab dan nas-nas terkait. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah *Library Research*. Dalam kasus wanita salat berjamaah di masjid, klousa mengenai mengangkat derajat perempuan dan memberi kesempatan kepada perempuan untuk ikut dalam ruang publik harus mendapat perhatian dan ditetapkan memiliki kepentingan mendasar. Lebih jauh, melalui teori double movement dapat dipahami bahwa dalam kasus tersebut, Alquran berkehendak untuk memaksimalkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dan untuk tujuan ini dinyatakan bahwa suatu kebebasan perempuan dalam ranah publik secara normal adalah ideal.

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

| No | Arab | Latin | Ket. | No. | Arab | Latin | Ket. |
|----|------|--------------------|----------------------------|-----|------|-------|----------------------------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | | 16 | ط | ṭ | t dengan titik di bawahnya |
| 2 | ب | b | | 17 | ظ | ẓ | z dengan titik di bawahnya |
| 3 | ت | t | | 18 | ع | ‘ | |
| 4 | ث | ṡ | s dengan titik di atasnya | 19 | غ | g | |
| 5 | ج | j | | 20 | ف | f | |
| 6 | ح | ḥ | h dengan titik di bawahnya | 21 | ق | q | |
| 7 | خ | kh | | 22 | ك | k | |
| 8 | د | d | | 23 | ل | l | |
| 9 | ذ | ẓ | z dengan titik di atasnya | 24 | م | m | |
| 10 | ر | r | | 25 | ن | n | |

| | | | | | | | |
|----|---|----|----------------------------|----|----|---|--|
| 11 | ز | z | | 26 | و | w | |
| 12 | س | s | | 27 | هـ | h | |
| 13 | ش | sy | | 28 | ء | ' | |
| 14 | ص | ṣ | s dengan titik di bawahnya | 29 | ي | y | |
| 15 | ض | ḍ | d dengan titik di bawahnya | | | | |

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| َ | <i>Fathah</i> | a |
| ِ | <i>Kasrah</i> | i |
| ُ | <i>Dammah</i> | u |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| يَ | <i>Fathah</i> dan ya | ai |
| وَ | <i>Fathah</i> dan wau | au |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| يَ/اَ | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya | \bar{a} |
| يِ | <i>Kasrah</i> dan ya | \bar{i} |
| وِ | <i>Dammah</i> dan wau | \bar{u} |

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

Catatan

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan, contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| LEMBARAN JUDUL | |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | |
| PENGESAHAN SIDANG | |
| ABSTRAK | |
| KATA PENGANTAR | |
| TRANSLITERASI | |
| DAFTAR ISI | |
| | |
| BAB SATU : PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 4 |
| 1.4 Penjelasan Istilah | 6 |
| 1.5 Kajian Pustaka | 8 |
| 1.6 Metode Penelitian | 9 |
| 1.7 Sistematika Penulisan | 13 |
| | |
| BAB DUA : LANDASAN TEORI | 16 |
| 2.1. Teori Double Movement | 16 |
| 2.1.1. Sejarah teori Double Movement | 16 |
| 2.1.2. Definisi teori Double Movement | 19 |
| 2.1.3. Langkah-langkah teori Double Movement | 19 |
| 2.2. Penafsiran Alquran | 22 |
| 2.2.1. Syarat-syarat mufassir | 22 |
| 2.2.2. Tafsir ayat 33 surat al-Ahzab | 27 |
| 2.3. Hadis-Hadis yang Berkaitan dengan Shalat Berjamaah.. | 31 |
| | |
| BAB TIGA : WANITA SHALAT BERJAMAAH DI MESJID | 43 |
| 3.1. Pendapat Ulama tentang Perempuan Shalat di Mesjid.... | 43 |
| 3.2. Keadaan Sekarang atau Keperluan Perempuan Shalat di Mesjid | 50 |
| | |
| BAB EMPAT: PENUTUP | |
| 4.1. Kesimpulan | |
| 4.2. Saran-saran | |
| | |
| DAFTAR KEPUSTAKAAN | |
| RIWAYAT HIDUP PENULIS | |

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salat berjamaah merupakan perintah Allah SWT. Umat Islam yang mengerjakan termasuk manusia ciptaan Allah yang bertakwa, yaitu melaksanakan perintah Allah SWT. Salat jamaah adalah salat yang dikerjakan secara bersama-sama di bawah pimpinan imam.¹

Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mendirikan salat yang dilakukan bersama-sama berdasarkan firman Allah yang terdapat dalam Alquran. Pelaksanaan salat berjamaah di masjid adalah ketentuan yang telah ditetapkan untuk kaum laki-laki, bahkan Rasulullah sangat mengecam jika ada yang tidak melaksanakan salat berjamaah di masjid. Ancaman Rasulullah tentang orang yang tidak melaksanakan salat berjamaah terdapat dalam sebuah hadis yang akan membakar rumah orang-orang yang tidak ikut salat berjamaah.

Salat berjamaah juga disunnahkan bagi wanita hal ini karena anjuran salat berjamaah tersebut bersifat umum untuk seluruh umat, terlebih dengan ganjaran pahala yang cukup besar mencapai dua puluh tujuh derajat pahala. Karena banyaknya pahala ini, umat Islam baik laki-laki maupun perempuan tertarik untuk melaksanakan salat berjamaah. Fenomena dunia sekarang ini, pelaksanaan salat berjamaah lebih banyak dilaksanakan diluar rumah terlebih laki-laki, yang pelaksanaannya dilaksanakan di masjid-masjid, menasah, musala, dan tempat

¹ Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, terj. Ghufron A. Mas'adi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 487.

umum lainnya. Oleh karena banyaknya pelaksanaan salat berjamaah itu di luar rumah, maka banyak pula wanita yang ingin ikut berjamaah di masjid untuk menggapai pahala yang dijanjikan. Namun ternyata permasalahan wanita keluar rumah untuk berbagai kegiatan telah ada larangan sebagaimana tersebut dalam sebuah Alquran ayat 33 surah al-Ahzab:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ۚ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
 إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”

Di dalam hadis juga disebutkan bahwa perempuan itu adalah aurat dan setan akan memuliakannya apabila ia keluar sebagaimana tersebut dalam hadis berikut:

إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان, وأقرب ما تكون من وجه ربها و هي في قعر بيتها.
 (صحيح ابن خزيمة)

Artinya: “Sesungguhnya wanita itu adalah aurat, maka jika ia keluar rumah setan akan memuliakannya, dan tempat yang paling dekat bagi wanita dari wajahn Tuhannya adalah ketika ia di dalam rumahnya.”

(Sahih Ibnu Khuzaimah).

Hadis ini menjelaskan bahwa perempuan merupakan aurat, maka aurat tidak selayaknya keluar, terlebih tanpa adanya yang mendampingi.

Permasalahan selanjutnya adalah jika perempuan dilarang pergi keluar rumah untuk melakukan transaksi ekonomi dan kegiatan sosial lainnya, bagaimana jika perempuan keluar rumah untuk pelaksanaan ibadah, seperti

menuntut ilmu, mendatangi pengajian, dan terkhususnya melaksanakan salat berjamaah di masjid? Apakah hal ini juga dilarang dalam agama? Pertanyaan ini telah dijawab oleh Nabi Muhammad dalam sebuah hadis: Ummu Humaid istri Abu Humaid As-Sa'idy mendatangi Rasulullah Saw. dan berkata: “Ya Rasulullah sesungguhnya aku suka jika salat bersamamu.” Rasulullah Saw., menjawab: “*Aku sudah tau kalau engkau suka salat bersamaku, akan tetapi salat di kamarmu lebih baik daripada di luar kamar, dan di luar kamar lebih baik daripada di luar rumah, dan di luar rumah lebih baik daripada di masjid kaummu, dan di masjid-masjid kaummu lebih baik daripada di masjidku.*” (Musnad Ahmad: Hadits Hasan).

Hadis ini menjelaskan bahwa seseorang wanita itu lebih baik ia menunaikan salatnya di rumah ketimbang di masjid.

Permasalahan ini menjadi menarik karena sebenarnya ada beberapa dalil lain yang menjelaskan bahwa larangan bagi suami untuk melarang istri-istri tersebut mendekati rumah Allah, hal ini seperti yang terdapat hadis dari Abu Hurayrah:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن ثفلات.

Artinya: *Dari Abu Hurayrah Ra. bahwasanya Rasulullah Saw., Bersabda: “Janganlah kalian menghalangi kaum wanita itu pergi ke masjid-masjid Allah, akan tetapi hendaklah mereka itu pergi tanpa memakai harum-haruman”.* (Hasan Sahih)²

² Abu Daud, *Sahih Sunan Abu Daud*, jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), hlm. 233

Beranjak dari permasalahan di atas maka timbul pertanyaan di benak penulis, lantas bagaimana kedudukan wanita salat berjamaah di masjid menurut Alquran dan Sunnah?

Terkait permasalahan tersebut, penulis merujuk kepada sebuah pendekatan dan metode, keduanya berbeda sebab metode adalah cara mengerjakan sesuatu, sedangkan pendekatan adalah cara memperlakukan sesuatu.³ Dalam hal ini penulis menggunakan teori DOUBLE MOVEMENT yang digagas oleh Fazlur Rahman untuk memahami dan menafsirkan nas menggunakan pendekatan historis dengan menyajikan problem kekinian ke konteks turunnya Alquran.⁴

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“WANITA SALAT BERJAMAAH DI MASJID (Kajian Teori Double Movement Terhadap Al-Qur’an ayat 33 Surah al-Ahzab).**

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1. Bagaimana Pendapat Ulama tentang Wanita Salat di Mesjid?
- 1.2.2. Bagaimana Hukum Wanita Salat Berjamaah di Masjid Berdasarkan Teori Double Movement terhadap Ayat 33 Surah al-Ahzab dan Nas-nas Terkait?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan penelitian merupakan target yang hendak dicapai melalui serangkaian aktifitas penelitian, karena setiap penelitian pasti mempunyai

³ Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam; Aplikasi sosiologi pengetahuan sebagai cara pandang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 23.

⁴ Mawardi, *Hermeneutika Fazlur Rahman: Teori Double Movement*, (Jakarta: Elsaq Press, 2010), hlm. 75.

tujuan tertentu yang sesuai dengan permasalahannya, begitu pula penelitian ini.

Rincian tujuan dan kegunaan penelitian ini yaitu:

1.3.1. Tujuan

1. Untuk mengetahui Pendapat Ulama tentang Perempuan Salat di Masjid.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana penafsiran ayat 33 surah al-Ahzab mengenai bagaimana hukum wanita salat berjamaah di masjid dengan pemahaman teori Double Movement.

1.3.2. Kegunaan

1. Sebagai salah satu sumbangan pemikiran serta penelusuran pemahaman tentang sarana yang digunakan bagi yang berminat kajian fikih dan mazhab dalam bidang *ibadah wanita*.
2. Sebagai upaya membuka wawasan pemikiran umat Islam tentang analisis teori Double Movement terhadap ketentuan wanita salat berjamaah di masjid.

1.4. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami istilah yang terdapat dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan pengertian beberapa istilah sebagai berikut:

1.4.1. Wanita

Wanita secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu Nisa' dan Untsa. Wanita menurut KBBI yaitu sebutan yang digunakan untuk *homo sapiens* berjenis

kelamin dan mempunyai alat reproduksi berupa vagina, Wanita adalah kata yang umum digunakan untuk menggambarkan perempuan dewasa.⁵ Yang penulis maksudkan di sini wanita muslimah menurut Islam adalah wanita yang menganut agama Islam dan menjalankan segala kewajiban serta perintah Allah Swt. yang terkandung dalam agama Islam. Dalam suatu pepatah disebutkan bahwa wanita muslimah adalah perhiasan dunia dan ia lebih mulia daripada bidadari di surga. menjadi wanita muslimah yang baik hendaknya menjadi cita-cita setiap wanita karena wanita muslimah tentunya disukai Allah Swt. dan juga orang-orang disekitarnya.

1.4.2. Salat Berjamaah

Salat berjamaah berasal dari bahasa Arab: *صلاة الجماعة* (*Sholatul jama'ah*) merujuk pada aktivitas salat yang dilakukan secara bersama-sama. Salat jamaah adalah salat yang dikerjakan secara bersama-sama di bawah pimpinan imam.⁶ Dalam salat jamaah ada dua unsur dimana salah satu diantara mereka sebagai pemimpin yang disebut dengan imam, sementara unsur yang kedua adalah mereka yang mengikutinya yang disebut dengan makmum.⁷

1.4.3. Masjid

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masjid diartikan sebagai rumah atau bangunan tempat bersembahyang umat Islam.⁸ Arti ini memang terlalu sempit dan kurang begitu jelas maknanya, sebab kalau hanya tempat yang dipakai

⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Wanita> di akses pada tanggal 01 Desember 2017.

⁶ Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, terj. Ghufron A. Mas'adi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 487

⁷ Muhammad Baqir al-Habsyi, *Fiqh Praktis, Menurut al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 193

⁸ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 948.

untuk sembahyang umat Islam, tentunya bisa musalla, langgar dan sebagaimana yang digunakan untuk sembahyang umat Islam.

Secara harfiah kata masjid dalam bahasa arab diambil dari akar kata *sajada-yasjudun*, yang memiliki arti patuh, taat, serta tunduk. Lalu kata *sajada* ini diberikan awalan *ma*, sehingga terbentuklah kata masjid. Bentuk hormat tersebut dilakukan dengan cara meletakkan dahi, kedua tangan, lutut, dan kaki ke tanah yang lalu diberikan nama *sujud* oleh syari'at adalah bentuk lahiriyah yang paling nyata dari makna-makna di atas. Oleh karena itu dapat diartikan "masjid" adalah tempat untuk bersujud.

Secara umum masjid merupakan bangunan yang bukan sekedar tempat bersujud, persucian, tempat salat dan bertayamum, namun masjid juga merupakan tempat melaksanakan segala aktivitas kaum Muslim yang bersangkutan paut dengan ketaatan terhadap Tuhan.

1.4.4. Doble Movement

Double Movement merupakan teori yang digagas oleh Fazlur Rahman. Teori ini dirumuskan ketika Rahman menetap di Chicago sebagai puncak pemikiran atas gagasan-gagasan yang telah dikemukakan Rahman pada dekade 1960-an. Teori ini digunakan Fazlur Rahman karena terilhami dari teori hermeneutika yang biasa digunakan untuk memaknai bible, latar belakang pendidikan dan kehidupannya yang banyak menetap di Barat berpengaruh pada rumusan konsep ini.

Rahman berpendapat makna asli teks tidak dapat dipahami melalui konteks sejarah ketika teks tersebut ditulis dan diturunkan karena seorang

mufassir tidak mungkin masuk dalam “pikiran” Tuhan, yang paling mungkin dilakukan adalah memahami konteks saat Alquran diturunkan.⁹

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada pembahasan ini pada dasarnya adalah untuk mendapat gambaran umum antara hubungan topik yang akan dibahas/diteliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Di samping itu, juga buku-buku atau kitab-kitab yang membahas tentang penelitian ini, sehingga dalam penulisan skripsi ini tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah wanita salat berjamaah di masjid (kajian teori double movement terhadap ayat 33 surah al-Ahzab). Namun ada tulisan yang penulis temukan secara langsung berkaitan tentang salat berjamaah. Tulisan pertama berjudul kedudukan imam wanita dalam salat, merupakan skripsi yang ditulis oleh Liastuti, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Perbandingan Mazhab. Dalam skripsi ini Liastuti menjelaskan tentang perbedaan pendapat antara Mazhab Maliki dengan Amina Wadud terkait kebolehan wanita menjadi imam.

Sementara kajian ini lebih menekankan pada wanita salat berjamaah di masjid (kajian teori double movement terhadap ayat 33 surah al-Ahzab). Penulis

⁹ Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, (Islamabad: Islamic Research Institute Press, 1946) Hlm. 15-16

lebih menekankan aspek pandangan nas terhadap permasalahan wanita salat berjamaah di masjid.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.¹⁰

Pada prinsipnya, setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Secara metodologis penelitian ini akan diselesaikan dalam beberapa tahapan dengan desain sebagai berikut:

1.6.1. Jenis penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan berupa penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantitatif lainnya.¹¹ Dengan begitu, penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggali norma-norma baik dari hukum-hukum yang berlaku pemikiran dari ahli hukum.

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif analisis.¹² Metode deskriptif analisis merupakan suatu metode untuk menganalisis

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, (Surakarta: UNS Press, 1989), hlm. 4

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007) hlm. 6

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press. 1986) hlm. 50

dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian, baik itu penelitian lapangan maupun teori-teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik yang bersangkutan.¹³

1.6.2. Sumber data

Pada dasarnya, data terbagi kepada dua bagian, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari orang melalui wawancara atau angket, dan yang diperoleh melalui laporan. Berhubung penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, maka yang sumber data dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, penulis mengambil beberapa pokok perundang-undangan yang berkaitan dengan tulisan ini sebagai relevansi hukum untuk kondisi sosial masyarakat di Indonesia dewasa ini.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder (pemikiran yang dituangkan dalam tulisan/karya orang). Bahan hukum sekunder yang dimaksud adalah kitab-kitab Tafsir dan buku tentang teori double movement. Seperti kitab *Tafsir Alquran al-Adhim* karangan Ibnu Katsir. *Tafsir Fi Zilalil Quran* karya Sayid Quthb. Kitab *Tafsir al-Munir: fi al-`Aqidah wa asy-Syari`ah wa al-*

¹³ Winono Surakhmad, *Dasar dan Teknik Reserch*, (Bandung: Tarsito, 1978), hlm. 137

Manhaj karangan Wahbah Az-Zuhaili. tafsir Al- misbah karangan Quraish Shihab. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* karya Fazlurrahman.

3. Bahan hukum tersier

Selanjutnya Bahan hukum tersier pelengkap, Maksud bahan hukum tersier dalam tulisan ini adalah bahan yang didapatkan dari beberapa buku atau data dokumentasi yang mempunyai keterkaitan terhadap masalah yang dibahas.

1.6.3. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data penulis menggunakan metode telaah kepustakaan (*Library Reaserch*) yaitu segala kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dan buku-buku yang berkaitan dengan tema.¹⁴

1.6.4. Metode analisis data

Data yang telah didapatkan dari telaah kepustakaan (*Library Research*) kemudian dibahas dengan metode kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang menghasilkan paparan dari hasil penelitian dan kemudian gambaran tersebut dianalisis, yakni dengan menginterpretasi ulang nas-nas tersebut kemudian dianalisis secara komprehensif dengan teori *doble movement*.

Mengenai teknik penulisan, penulis mengacu pada buku panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Tahun 2013 dan Pedoman Transliterasi Arab-Latin, UIN Ar-Raniry Tahun 2013. Sedangkan terjemahan ayat-ayat al-Qur'an dikutip dari kitab

¹⁴ Muhammad Nasir, *Metode Research*, (Jakarta: Ghalla Indonesia, 1988), hlm. 58.

al-Quran dan Terjemahannya yang diterbitkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an Departemen Agama RI Tahun 2010.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pembahasan karya ilmiah ini, penulis membagikan isi pembahasan ini kepada empat bab, dan setiap bab dibagi dalam subbab dengan perincian sementara sebagai berikut:

BAB SATU, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB DUA, merupakan bab yang menuliskan tentang. Teori Double Movement, meliputi sejarah, definisi serta langkah-langkah teori double movement. Syarat-syarat mufasir dan tafsir ayat 33 surah al-Ahzab. Dan hadis-hadis yang berkaitan dengan salat berjamaah.

BAB TIGA, merupakan bab yang memaparkan mengenai pendapat ulama tentang wanita salat berjamaah di masjid, dan keadaan sekarang atau keperluan wanita salat di masjid.

BAB EMPAT, adalah bab penutup yang di dalamnya memuat beberapa kesimpulan dari bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini juga, peneliti mengajukan saran yang berkenaan dengan masalah yang dibahas.

BAB DUA

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Double Movement

2.1.1. Sejarah Teori Double Movement

Double Movement merupakan teori yang digagas oleh Fazlur Rahman.¹

Teori ini digunakan Fazlur Rahman karena terilhami dari teori hermeneutika yang biasa digunakan untuk memaknai bible, latar belakang pendidikan dan

¹Fazlur Rahman berasal dari keluarga ulama bermazhab Hanafi. Sebuah mazhab sunni yang mempunyai watak rasional dengan mengandalkan peran akal. Fazlur Rahman lahir pada 21 September 1919 di distrik Hazara ketika India belum pecah menjadi dua negara. Daerah tersebut sekarang terletak di sebelah Barat laut Pakistan. Ayahnya, Mawlana Syihab al-din. Ia telah menghafal Alquran sebanyak 30 juz semenjak usia sepuluh tahun. Kendatipun kecenderungan keluarga masih berkuat pada bentuk masyarakat tradisi, namun pola perilaku kekeluargaan sangat akomodatif terhadap unsur modernitas. Menurut Fazlur Rahman, ada beberapa faktor yang telah membentuk karakter dan kedalamannya dalam beragama. Salah satu diantaranya adalah pengajaran dari ibunya tentang kejujuran, kasih sayang, serta kecintaan sepenuh hati. Hal lain adalah ayahnya tekun mengajarkan agama kepada Fazlur Rahman di rumah dengan disiplin tinggi, sehingga dia mampu menghadapi bermacam peradaban dan tantangan di alam modern. Pada usia 14 tahun atau sekitar 1933 Fazlur Rahman dibawa ke Lahore—tempat tinggal leluhurnya—dan memasuki sekolah modern. Sekolah atau madrasah ini didirikan oleh Muhammad Qasim Nanotawi pada 1867. Semangat muda Rahman mengantarkan dia mulai gemar belajar filsafat, bahasa Arab, teologi, hadis dan tafsir pada usia empat belas tahun. Lebih dari itu, karier intelektualnya ditingkatkan dengan penguasaan berbagai bahasa: Persia, Urdu, Inggris, Perancis dan Jerman. Bahasa Eropa kuno pun—Latin dan Yunani—ia dalami sebagai pengetahuan yang workable. Pada tahun 1940, promotor neo-modernisme ini menyelesaikan pendidikan akedemiknya dengan gelar Bachelor of Art (BA) dalam bidang bahasa Arab pada Punjab University Lahore. Tahun 1942 gelar Master (MA) berhasil diperolehnya di Universitas yang sama. Untuk meraih cita-citanya dalam kajian Islam, ia tidak melanjutkan belajar di Timur Tengah. Tetapi ia mencoba untuk menerobos dunia Barat. Di usia 27 tahun (1946) Fazlur Rahman berangkat studi doctoral di Universitas Oxford Inggris. Disertasi yang ia angkat adalah tentang Ibnu Sina di bawah bimbingan Profesor S. Van Den Bergh dan H.A.R. Gibb. Gelar Ph.D (Philosophy Doctor) berhasil ia raih pada tahun 1949. Padahal sebelumnya Fazlur Rahman telah pula menyelesaikan Ph.D nya di Lahore, India. Hal ini diduga, dalam pandangan Fazlur Rahman mutu pendidikan tinggi Islam di India ketika itu amat rendah. Semenjak belajar di Inggris, Fazlur Rahman berkesempatan mempelajari bahasa-bahasa Barat. Sebagaimana telah disebutkan di atas, paling tidak ia menguasai sembilan bahasa: Latin, Yunani, Inggris, Jerman, Turki, Arab, Persia dan Urdu sebagai bahasanya sendiri di Pakistan. Beberapa tahun sebelum wafat, Fazlur Rahman menyempatkan diri mengunjungi Indonesia (1985) dan tinggal selama 2 bulan, memperhatikan keberagaman Islam Indonesia sekaligus memberikan kuliah di beberapa tempat. Akhirnya, pada tanggal 26 Juli 1988, Fazlur Rahman menghembuskan nafas terakhirnya di Chicago pada usianya yang ke 69.

kehidupannya yang banyak menetap di Barat berpengaruh pada rumusan konsep ini.

Gagasan yang dicetuskan Fazlur Rahman sehingga melahirkan metodologi Double Movement dilatarbelakangi oleh pembaharuan penafsiran Neo-Modernis. Hal ini terjadi setelah mencermati perkembangan gerakan pembaruan dalam Islam seperti - Revivalisme, Modernis Klasik, Neo-revivalisme - yang kemudian Fazlur Rahman menganjurkan gerakan pembaruan alternatif yang disebut Neo-modernisme Islam.²

Rahman berpendapat makna asli teks (nas Alquran dan hadis) tidak dapat dipahami melalui konteks sejarah ketika teks tersebut ditulis dan diturunkan karena seorang mufassir tidak mungkin masuk dalam “pikiran” Tuhan, yang paling mungkin dilakukan adalah memahami konteks saat Alquran diturunkan.³

Perumusan metode tafsir yang dilakukan oleh Fazlur Rahman tidak muncul dengan serta merta, tetapi berlangsung secara bertahap yang membutuhkan waktu tidak kurang dari 12 tahun. Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan Fazlur Rahman terus menyatakan perlunya suatu metode penafsiran Al-quran yang sistematis. Sebuah metode penafsiran yang dapat berlaku adil terhadap tuntutan intelektual dan integritas moral yang bersandar terutama pada kritik sejarah dalam arti yang seluas mungkin.⁴ Ia juga menekankan bahwa tanpa pemahaman terhadap Alquran dalam perkembangan kronologisnya yang luas,

² Nasaiy Aziz, *Penafsiran Al-quran kontemporer metode penafsiran Bint Syati' dan fazlur rahman* (Banda Aceh, Ar-raniry Press, 2012), hlm. 157.

³ Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, (Islamabad: Islamic Research Institute Press, 1946), hlm. 15-16

⁴Fazlur Rahman, “*Impact of Modernity on Islam*“, hlm.121.

niscaya mustahil memahami pesan Alquran secara memadai dan efektif. Metode yang paling membantu adalah menelusuri kehadiran dan perkembangan tema-tema Alquran secara historis. Metode ini terbantu dengan adanya kenyataan bahwa isu-isu yang dialamatkan Alquran eksis dalam sebuah konteks historis yang diketahui seperti permasalahan pakaian dan poligami.

Pemikiran Fazlur Rahman tentang Double movement pertama kali di tulis dalam artikel “*Islam Modernism: Its Scope, Method and Alternatif*” (yang dipublikasikan dalam *International journal of Middle East Studies*, Vol, I, No.4, 1990.⁵ Dalam jurnal ini Fazlur Rahman mengemukakan perlunya perumusan dalam memahami Alquran. Sehingga dapat dipahami sistematisasi ajaran moral yang kelak melahirkan etika Islam, yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap situasi historis yang melatarbelakangi kehadiran pesan Alquran dan terhadap situasi kontemporer sehingga diketahui perbedaan antara situasi saat Alquran turun dengan situasi kontemporer, lalu kemudian menafsirkan legislasi Alquran melalui proses pemahaman di atas untuk menghasilkan hukum-hukum baru bagi situasi sekarang ini.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Fazlur Rahman telah merumuskan sebuah teori yang rasional dalam menafsirkan Alquran dan sesuai dengan tuntutan modern. Dalam rumusan ini Fazlur Rahman secara eksplisit menyatakan bahwa “Proses penafsiran yang diusulkan di sini terdiri dari dua

⁵Fazlur Rahman, *Islam Modernism: Its Scope, Method and Alternatif*, *International journal of Middle East Studies*, Vol, I, No.4, 1990, him.317

gerakan ganda (*Double Movements*), berangkat dari situasi sekarang ke era Alquran (diturunkan), lalu kembali ke masa kini.⁶

2.1.2. Definisi teori Double Movement

Double movement adalah sebuah teori yang terdiri dari dua gerakan ganda, yaitu gerakan pertama berangkat dari situasi sekarang ke masa Alquran diturunkan, dan gerakan kedua yaitu kembali lagi ke masa kini.⁷ Teori ini digunakan untuk memahami Alquran.

Alquran menurut Rahman merupakan respon Ilahi melalui ingatan dan pikiran Nabi kepada situasi Sosial-moral Arab pada masa Nabi. Khususnya kepada masalah-masalah masyarakat Mekkah dan Madinah ketika itu. Sebagai contoh surat-surat Alquran berbicara tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan masyarakat arab ketika itu. Misalnya pada periode Mekah berkisar pada politeisme (penyembahan berhala), eksploitasi kaum miskin, permainan kotor dalam perdagangan dan ketiadaan tanggung jawab umum kepada masyarakat. Kemudian periode Madinah, ayat-ayat Alquran lebih berbicara tentang kontroversi yang dilancarkan orang-orang yahudi dan kristen terhadap umat Islam. Hal ini sebagian besar menjadi latar belakang turunnya wahyu-wahyu Alquran.⁸

⁶ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity...*, hlm. 5

⁷ Ibid., hlm. 8

⁸ Nasaiy Aziz, MA. *Penafsiran Al-quran kontemporer metode penafsiran Bint Syati' dan fazlur rahman*. (Banda Aceh, Ar-raniry Press, 2012), Hlm 177-178.

2.1.3. Langkah-langkah teori Double Movement

Menurut Rahman, dalam menerapkan teori Double Movement seorang mujtahid hendaknya berusaha semaksimal mungkin memahami norma-norma ajaran yang terdapat dalam Alquran atau hadis nabi yang ada hubungannya dengan tema yang akan dibahas. Pada waktu yang sama, ia harus pula memahami situasi dan kondisi ketika Alquran diturunkan dan ketika hadis nabi diucapkan. Situasi dan kondisi tersebut kemudian dibandingkan dengan situasi dan kondisi mujtahid pada saat berijtihad. Dengan demikian, hasil ijtihadnya sesuai dengan tuntutan umat masa kini tetapi pada waktu bersamaan juga berlaku adil terhadap masa lalu.⁹

Secara lebih sistematis teori Double Movement dapat diterapkan dengan langkah-langkah berikut ini:

1. Gerakan Pertama

Gerakan pertama, berangkat dari situasi masa kini ke masa Alquran diturunkan:

Langkah pertama, yakni tatkala seorang mufassir akan memecahkan masalah yang muncul dari situasi sekarang, mufassir seharusnya menentukan bahwa persoalan yang akan dipecahkan betul-betul masalah yakni terdapat kekosongan hukum atau hukum yang sebelumnya belum memadai.

⁹ Alyasa' Abubakar, *Metode Istislahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh)*. (Jakarta, Prenadamedia Group, 2016) hlm. 313. Lihat pula Akh Minhaji, *Sejarah Sosial dalam Studi Islam, Teori, Metodologi, dan Implementasi*, (Yogyakarta: Suka Press, 2010), hlm. 31.

Yakni seorang mufassir sebelum menafsirkan sesuatu perlu terlebih dahulu mengetahui dengan baik keadaan dan budaya ketika ayat turun (budaya Arab pada masa Rasulullah) termasuk didalamnya situasi-situasi dalam sosial masyarakat, agama, adat istiadat dan lembaga-lembaga, bahkan mengenai situasi secara menyeluruh dengan tidak mengesampingkan peperangan Persia-Byzantium, sehingga bagaimana ayat dipahami pada saat turun oleh masyarakat (ulama) masa itu, diketahui dengan baik oleh penafsir. Dari sini mufassir berusaha menangkap makna asli (*original meaning*) dari ayat Alquran dalam konteks sosio-historis era kenabian. Diharapkan dengan kegiatan ini penafsir akan menemukan ajaran universal yang melandasi berbagai perintah normatif Alquran.¹⁰


Langkah kedua, mufassir melakukan generalisasi jawaban-jawaban spesifik tersebut dan menyatakannya sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan moral-sosial umum yang disaring dari ayat-ayat spesifik dan bahkan ayat-ayat umum dalam sinaran latar belakang sosiohistoris dan rasio legis yang sering dinyatakan, yang juga disebut sebagai nilai-nilai Alquran. Secara singkat, langkah ini dilakukan dengan mempertimbangkan ilat, tujuan, makna umum dan sebagainya, untuk menemukan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang ada didalam ayat dan hadis-hadis yang dikaji dan diteliti.

2. Gerakan kedua

¹⁰ Alyasa' Abubakar, *Metode Istislahiah...*, hlm. 313.

Gerakan kedua adalah berangkat dari masa Alquran diturunkan ke masa kini. Hasil dari dua langkah di atas dibawakan ke situasi dan keadaan (masyarakat Islam) tempat mufasir berada.¹¹ Yaitu nilai-nilai Alquran yang telah ditemukan kemudian dirumuskan (*embodied*) kedalam sosial historis pada masa sekarang ini.¹²

Secara sederhana langkah kerja double movement dapat dilihat dalam alur seperti berikut:



Tabel 1
Struktur Hermeneutika *Double Movement* Fazlurrahman

¹¹ Nasaiy Aziz, *Penafsiran Al-quran kontemporer metode penafsiran Bint Syati' dan fazlur rahman*. (Banda Aceh, Ar-raniry Press, 2012), hlm 179.

¹²Fazlurrahman, *Islam dan modernitas; Tentang Tranformasi Intelektual*, terjemahan oleh Ahsin Muhammad (Bandung, Pustaka, 1995), hlm.6-7.

2.2. Penafsiran Alquran

2.2.1. Syarat-Syarat Mufasir

Orang yang menafsirkan Alquran disebut mufasir, jamaknya mufassirun atau mufassirin. Untuk dapat menjadi mufasir, seseorang harus memiliki beberapa persyaratan, baik yang bersifat fisik dan psikis, maupun bersifat diniah (keagamaan) dan terutama syarat-syarat yang bersifat akademik.

Persyaratan fisik dan psikis seperti yang umum berlaku pada dunia keilmuan lainnya ialah bahwa mufassir itu harus orang dewasa (*baligh*) dan berakal sehat. Kemudian secara psikis, seorang mufassir juga harus memiliki etika penafsiran yang lazim dikenal dengan sebutan adab mufassir, yaitu harus sehat Itikadnya (*Shihat al-i'itqad*), bagus niatnya (*husn al-niyyah*), lurus tujuan/maksudnya (*shihat al-maqsud*), baik Akhlaknya (*husn khuluq*), dan patut diteladani amal perbuatannya (*al-imtitsal wal-amal*).¹³

Adapun persyaratan-persyaratan akademik yang harus dipenuhi oleh para mufasir ialah menguasai perangkat-perangkat keilmuan yang akan diuraikan lebih jauh dibawah ini.

1. Perangkat Ilmu yang Dibutuhkan Mufasir

Untuk dapat menafsirkan Alquran, setiap mufassir dituntut supaya membekali dirinya dengan sejumlah cabang ilmu pengetahuan yang rinciannya telah dikemukakan oleh para ahli tafsir dengan segala macam

¹³. Muhammad Amin Suma, *Ulumul Quran* (jakarta, Raja Grafindo persada, 2013) hlm. 404

perbedaannya. Misalnya berkenaan dengan ilmu-ilmu yang mutlak dibutuhkan mufassir, Muhammad Rasyid Ridha (1282-1354 H/1865-1935 M), menyatakan sebagai berikut:¹⁴

- 1) Memahami hakikat lafal-lafal mufardhat (kosakata) yang dipesankan (digunakan) Alquran sehingga mufassir benar-benar mengetahui arti yang sebenarnya dari kata-kata itu sendiri dari praktik ahli-ahli bahasa Arab.
- 2) Memahami gaya bahasa (asalib) Alquran yang memiliki susuna redaksi yang berbeda dibandingkan dengan buku-buku lain dari seginya yang manapun. Termasuk dari segi penggunaan kosakata yang mengandung makna *musytarak* (multi tafsir).
- 3) Mengetahui berbagai macam keadaan masyarakat (*ilm ahwal al-basyar*) dari generasi kegenerasi, termasuk ilmu sejarah di dalamnya.
- 4) Mengenali persis ke arah mana mufassir hendak menunjukkan (membawa masyarakat) dengan Alquran ini. Mufasir berkewajiban untuk mengantarkan masyarakat ke arah kehidupan yang Qurani, an itu merupakan kewajiban kolektif yang menuntut mufasir untuk memprakarsainya seperti halnya Nabi Muhammad Saw. menuntun orang-orang yang sesat supaya mendapatkan hidayah dan kebahagiaan.

¹⁴ M.Rasyid Ridha, *Tafsir Alquran al-Hakim* (Bairut-Lubnan: Dar al-Fikr,t.t), hlm.21

- 5) Menguasai sejarah Nabi dan para sahabatnya berikut teori/konsep dan praktik yang mereka terapkan tentang pengaturan kehidupan yang bersifat duniawi maupun ukhrawi.

Jalaluddin al-Suyuti (w.911 H/1505 M) menyebutkan sedikitnya ada 15 cabang ilmu yang harus dikuasai/dikenali oleh seorang mufasir, yaitu:

- 1) Ilmu bahasa Arab yang dengannya dia mengetahui makna kosakata dalam pengertian kebahasaan dan mengetahui pula yang *musytarak*.
- 2) Ilmu *Nahwu* (gramatika) karena makna dapat berubah karena perubahan *I'rab*.
- 3) Ilmu *al-Tashrif* (perubahan kata) karena dengan perubahan bentuk dapat mengakibatkan perbedaan makna.
- 4) Ilmu *al-Insyiqaq* (morfologi/akar kata). Karena dia menentukan makna kata, seperti kata al-masih apakah dari kata *salaha* atau *masaha*.
- 5) Ilmu *al-Ma'ani*, yaitu ilmu yang berkaitan dengan susuna kalimat dari sisi pemaknaannya.
- 6) Ilmu *al-Bayan*, yaitu ilmu yang berkaitan dengan perbedaan makna dari sisi kejelasan atau kesamarannya.
- 7) Ilmu *al-Badi'*, yaitu yang berkaitan dengan keindahan susunan kalimat.

- 8) Ilmu *Qiraat*/teknik membaca Alquran, yang dengannya dapat diketahui makna yang berbeda-beda sekaligus membantu dalam menerapkan salah satu dari aneka kemungkinan makna.
- 9) Ilmu *Ushul al-Din* (kalam/teologi), karena dalam Alquran ada ayat-ayat yang lafaznya mengesankan kemustahilannya dinisbahkan kepada Allah.
- 10) Ilmu *Ushul al-Fiqh*, yang merupakan landasan dalam mengistinbath-kan / menerapkan hukum yang dikandung oleh ayat.
- 11) Ilmu *Ashbabun Nuzul*, karena dengannya dapat diketahui konteks ayat guna kejelasan maknanya.
- 12) Ilmu *Nasikh wa al-Mansukh*, yakni ayat-ayat yang telah dibatalkan hukumnya, sehingga dapat diketahui yang mana yang masih berlaku.
- 13) Ilmu fiqih/ hukum Islam,
- 14) Hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan penafsiran ayat.
- 15) Ilmu *al-Mauhibah*, yakni sesuatu yang dianugerahkan Allah kepada seseorang sehingga menjadikannya berpotensi menjadi mufassir. Itu bermula dari upaya membersihkan hati, meluruskan akidah, atau apa yang diistilahkan oleh sebahagian ulama dengan *Shihhat al-‘Aqidah/Lurusnya ‘Akidah*.¹⁵

¹⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang, Lentera Hati, 2013), hlm.395-397

Menurut Quraish shihab, syarat di atas oleh sebagian orang dinilai “sangat menakutkan” sehingga ada yang mundur teratur, tetapi ada juga yang tampil tanpa mengahiraukan walau menguasai syarat minimal. Untuk itu beliau mengajukan empat catatan.

Pertama: Syarat-syarat tersebut ditujukan kepada yang akan tampil mengemukakan pendapat baru berdasar analisisnya menyangkut tafsir ayat-ayat, bukannya bagi yang tampil menyampaikan pendapat mufassir yang selama ini telah dikemukakan oleh pakar tafsir.

Kedua: Syarat-syarat tersebut adalah bagi mereka yang akan tampil menafsirkan seluruh ayat Alquran. Bagi mereka yang akan menafsirkan ayat-ayat astronomi saja, misalnya, tidaklah mutlak baginya mengetahui ilmu *ushul fiqh* atau nasikh dan mansukh, atau ilmu fiqh. Tetapi salah satu yang mutlak baginya adalah mengetahui pengetahuan yang mumpuni menyangkut astronomi dan tentunya bahasa Arab.

Ketiga: Sebagian dari syarat-syarat yang dikemukakan di atas perlu direvisi atau diberi pemaknaan yang berbeda, seperti syarat lurusnya akidah penafsir. Syarat ini menjadikan penafsir orientalis (*non-muslim*) tidak dapat diterima . Tetapi bila syarat itu diganti dengan kalimat Objektivitas, maka siapapun yang objektif, ia berpotensi memahami ayat-ayat Alquran dengan baik selama syarat minimal telah dimilikinya. Ini antara lain dipahami dari ayat 6 Surah at-Taubah: Artinya: “*Jika seseorang di antara orang-orang musyrik meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia dapat mendengar firman Allah,*

kemudian antarliah ia ketempat yang aman baginya. Itu karena ia tidak mengetahui (kebenaran)”. Ayat ini mengisyaratkan bahwa seorang musyrik, yang mendengar firman Allah berpotensi untuk mengetahui kebenaran melalui Alquran, kendati ketika mendengarnya hatinya mengidap kemusyrikan. Yang dibutuhkan darinya adalah tidak memusuhi Islam dalam arti sikap objektif, dan tentunya di samping itu pengetahuan bahasa Arab yang memang amat diketahui oleh kaum musyrik Mekkah pada masa Nabi Muhammad Saw. Dengan kata lain, untuk masa kini pengetahuan dengan syarat yang diperlukan.

Keempat: Diperlukan adanya penambahan syarat, yaitu pengetahuan tentang objek uraian ayat. Seseorang mungkin akan memahami baik ayat-ayat yang berbicara, misalnya tentang embriologi, atau ekonomi, jika ia tidak memiliki latar belakang pengetahuan yang memadai menyangkut disiplin ilmu-ilmu tersebut.

Selanjutnya, Quraish Shihab menyatakan, sebagai pengganti syarat yang relatif banyak di atas, beliau merasa perlu menggaris bawahi sebab-sebab pokok kekeliruan dalam menafsirkan Alquran. Siapa yang menghindari sebab-sebab tersebut diharapkan akan mampu menarik makna yang benar (tidak menyimpang) dari ayat-ayat yang ditafsirkan, kendati makna tersebut tidak diterima oleh ulama lain. Sebab-sebab tersebut yaitu:

- 1) Subjektivitas mufassir,

- 2) Tidak memahami konteks, baik sejarah/sebab turun, hubungan ayat dengan sebelumnya,
- 3) Tidak mengetahui siapa pembicara atau mitra dan siapa yang dibicarakan,
- 4) Kedangkalan pengetahuan menyangkut ilmu-ilmu alat (antara lain bahasa),
- 5) Kekeliruan dalam menerapkan metode dan kaidah.
- 6) Kedangkalan pengetahuan tentang materi uraian ayat.

Jika hal-hal tersebut telah dihindari, maka Insha Allah penafsiran tidak akan dinilai menyimpang, kendati makna yang dikemukakan tidak diterima oleh orang lain.¹⁶

2.2.2. Tafsir ayat 33 surat al-Ahzab

Surat al-Ahzab (33) ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya: *Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.*

Ibnu Katsir menyatakan bahwa ayat 33 surah al-Ahzab bermaksud diamlah kamu di rumahmu dan janganlah keluar rumah kecuali karena suatu keperluan.

¹⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tanggerang, Lentera Hati, 2013), hlm.398-399.

Termasuk keperluan yang diakui oleh syariat ialah menunaikan salat berjamaah di masjid berikut semua persyaratannya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Saw.:

“وَيُؤْتُهُنَّ خَيْرَ هُنَّ” وَفِي رِوَايَةٍ: “لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَلْيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفْلَاتُ”

Janganlah kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah dari masjid-masjid-Nya, dan hendaklah mereka keluar dalam keadaan berpakaian yang tertutup rapi.

Mengutip pendapat al-Bazzar, Ibnu katsir menyebutkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda *Sesungguhnya (tubuh) wanita itu adalah aurat. Maka apabila wanita itu keluar, setan datang menyambutnya. Dan tempat yang paling dekat bagi wanita kepada rahmat Tuhannya ialah bila ia berada di dalam rumahnya.*

Sedangkan *tabarruj* menurut Ibnu Katsir ialah mengenakan kain kerudung tanpa mengikatnya, kalau diikat dapat menutupi kalung dan anting-antingnya serta lehernya. Jika tidak diikat, maka semuanya itu dapat kelihatan, yang demikian itulah yang dinamakan *tabarruj*. Kemudian khitab larangan ini berlaku menyeluruh buat semua kaum wanita mukmin.

Quraish shihab menafsirkan bahwa ayat ini berkenaan dengan perbuatan dan tingkah laku yang berupa tuntunan untuk istri-istri Nabi Saw. Allah berfirman: Dan, di samping itu, *tetaplah kamu tinggal di rumah kamu* kecuali jika ada keperluan untuk keluar yang dapat dibenarkan oleh adat atau agama dan berilah perhatian yang besar terhadap rumah tangga kamu *dan janganlah kamu bertabarruj*, yakni berhias, bertingkah laku *seperti tabarruj Jahiliyah* yang lalu *dan laksanakanlah* secara bersinambung serta dengan baik dan benar ibadah *salat*, baik yang wajib maupun yang sunnah, *dan tunaikanlah* secara sempurna

kewajiban *zakat serta taatilah Allah dan Rasul-Nya* dalam semua perintah dan larangan-Nya. *Sesungguhnya Allah* dengan tuntunan-tuntunan-Nya ini sama sekali tidak berkepentingan tetapi tidak lain tujuannya hanya *bermaksud hendak menghilangkan dari kamu* dosa dan *kekotoran* serta *kebejatan moral, hai Ahl al-Bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.*

Menurut Quraish Shihab kata *qarna* terambil dari kata *iqrarna* dalam arti *tinggallah dan beradalah di tempat secara mantap.* Ada juga yang menyatakan kata tersebut terambil dari kata *qurrat 'ain* dan ini berarti sesuatu yang menyenangkan hati kamu. Ini dapat dipahami bahwa ayat ini mengandung tuntutan untuk berada di rumah dan tidak keluar rumah kecuali ada kepentingan.

Ada sebahagian ulama membaca dengan *qirna*, ini terambil dari kata *qarar*, yakni memerintahkan istri-istri Nabi Saw. itu berada di tempat yang dalam hal ini adalah rumah-rumah mereka.

Sedangkan larangan ber-*tabarruj* menurut Quraish Shihab berarti larangan menampakkan “perhiasan” dalam pengertiannya yang umum yang biasanya tidak ditampakkan oleh wanita yang baik-baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar dipakai, seperti berdandan secara berlebihan, atau berjalan dengan lenggak lenggok dan sebagainya.¹⁷

Sayid Qutb menafsirkan ayat 33 surah al-Ahzab sebagai berikut, secara bahasa makna dari kata *waqara-yaqaru* adalah bermakna berat dan menetap. Namun bukanlah bermakna mereka harus tinggal dan menetap selamanya di rumah sehingga tidak keluar sama sekali. Tetapi, yang dimaksudkan isyarat

¹⁷ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*. (Jakarta, Lentera Hati,2002). Hlm. 464-465

bahwa rumah mereka merupakan pondasi yang pokok dan utama bagi kehidupan mereka. Rumah merekalah yang menjadi tempat utama dan primer dari kehidupan mereka.

Wanita di zaman Rasulullah Saw. telah biasa keluar untuk salat tanpa ada larangan secara syariat dalam hal ini. Namun, pada saat itu zaman di mana kehormatan dijunjung dan ketaqwaan menjadi pegangan. Wanita keluar untuk salat dalam keadaan terbungkus tidak menampakkan anggota tubuh yang membawa fitnah sedikit pun. Walaupun demikian, Aisyah r.a. tidak menyukai keluarnya wanita untuk salat setelah wafatnya Rasulullah Saw.

Sayid Qutb menafsirkan *tabarruj* yaitu janganlah kalian berhias pada saat harus menunaikan kebutuhan dan terpaksa harus keluar dari rumah setelah Allah memerintahkan kalian untuk tinggal di rumah. Wanita pada zaman jahiliah memang bertabarruj atau berhias agar minor. Namun menurut sayid qutb semua riwayat yang menyebutkan *tabarruj* jahiliah yang dahulu sebetulnya sederhana dan masih punya rasa malu bila dibandingkan dengan tabarruj yang terjadi pada zaman jahiliah abad kita ini.¹⁸

Hasbi ash-Shidiqey menafsirkan ayat 33 surah al-Ahzab bahwa para istri Nabi Saw. tidak dibenarkan keluar dari rumah untuk memamerkan hiasan-hiasannya. Mereka diperbolehkan keluar hanya apabila ada keperluan dan apabila mereka keluar rumah berkalu sederhana, serta menghindari segala sesuatu yang menimbulkan prasangka buruk dari orang-orang yang memandangnya.¹⁹

¹⁸ Sayid Qutb, *Tafsir fil Zilalil Quran*, (Jakarta, Gema Insani, 2004), hlm. 262-264

¹⁹ Muhammad Hasbi ash-Shidiqey, *Tafsir Alquran Majid an-Nuur jilid 4*. (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 3278.

2.3. Hadis-Hadis Yang Berkaitan Dengan Salat Berjamaah

2.3.1. Hadis tentang keutamaan salat berjamaah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».²⁰

Artinya: Dari Abdullah Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Salat berjamaah itu lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat.” (Sahih, HR. Bukhari No. 640, Muslim No. 650)

جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَهُ قَالَ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الْفَجْرِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ الْمَسْجِدِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ فَقَالَ عَلِيٌّ بِيَمَانِي بِمَا فَأْتِي بِيَمَانِي تَرَعُدُ فَرَائِصُهُمَا قَالَ مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا قَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ كُنَّا صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا قَالَ فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ قَالَ أَبِي وَرُبَّمَا قِيلَ لَهُ شَيْئٌ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ تَحَرَّفَ فَيَقُولُ تَحَرَّفَ عَنْ مَكَانِهِ.²¹

Jabir bin Yazid bin Al Aswad Al Amiri dari Bapakny ia berkata, “Saya pernah melaksanakan haji bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Kemudian aku salat subuh bersama Nabi di masjid Al Khaif. Ketika beliau selesai dari salatnya, tiba-tiba beliau melihat dua orang laki-laki yang berada di pojok Masjid, tidak ikut melaksanakan salat subuh bersamanya. Beliau lalu bersabda: “Bawa kemari keduanya orang itu.” Lalu didatangkanlah kedua laki-laki itu ke hadapan beliau dengan gemetar, beliau lantas bertanya: “Apa yang menghalangi kalian untuk turut menunaikan salat bersama kami?” kedua laki-laki itu menjawab, “Wahai Rasulullah, kami telah menunaikan salat di tempat tinggal kami.” Beliau bersabda: “Janganlah kalian begitu, jika kalian berdua telah melaksanakan salat di rumah kemudian kalian mendatangi Masjid dan mendapati jama'ah yang sedang salat maka salatlah bersama mereka, karena salat tersebut bagi kalian adalah nafilah.” Bapakku berkata, “Dan ditanyakan kepada Husyaim, ‘Setelah beliau menyelesaikan salatnya

²⁰ Abi Abdullah Muhammad Ismail Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhari*, (Riyad: Baitu al-Fikr al-Dauliyat, 1998), hlm. 139.

²¹ Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imāmi al-Hafīzi Abi ‘Abdullah Ahmad bin Hanbal*, Riyad: Baitu al-Fikr al-Dauliyat, 1998), hlm. 1259.

apakah beliau berpaling?’ ia menjawab, “Beliau berpaling dari tempatnya.” (HR. Ahmad: 16.829)

عن عبدالله بن سرجس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا صلى احدكم في بيته ثم دخل المسجد والقوم يصلون فليصل معهم تكون له نافلة.

Dari Abdullah bin sarjis bahwasanya Rasulullah bersabda: “*Apabila salat salah seorang dari kamu dirumah kemudian masuk masjid dan mendapatkan orang banyak sedang mengerjakan salat maka hendaknya salat bersama mereka sebagai nafilah*” (HR Thabrani, Hadis ini Hasan menurut As Suyuti)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ صَلَاةٌ أَنْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا.....²²

Dari Abu Hurairah berkata, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “*Tidak ada salat yang lebih berat bagi orang-orang Munafik kecuali salat shubuh dan 'Isya. Seandainya mereka mengetahui (kebaikan) yang ada pada keduanya tentulah mereka akan mendatangnya walau harus dengan merangkak.....*,” (HR. Bukhari, No. 657)

2.3.2. Ancaman bagi orang yang meninggalkan salat berjamaah

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَّ بِحَطَبٍ فَيُحَطَبَ ثُمَّ أَمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَدَّنَ لَهَا ثُمَّ أَمُرَ رَجُلًا فَيُؤَمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفُ إِلَى رَجَالٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرَقًا سَمِينًا أَوْ مَرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.²³

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam bersabda: *Demi Zat yang jiwaku ada ditangannya, Sungguh aku ingin memerintahkan untuk mendatangkan kayu bakar untuk dibakar. Kemudian aku perintahkan untuk mendirikan salat dengan rnengumandangkan azan. Lalu aku perintahkan seseorang untuk mengimami manusia, dan aku kembali kepada orang-orang yang tidak menyaksikan salat ini. Selanjutnya aku bakar rumah-rumah mereka, demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya jikalau salah seorang di antara mereka mengetahui bahwa ia akan mendapatkan tulang yang berisi daging atau dua pangkal rusuk kambing kebaikan maka mereka akan mengikuti salat Isya -salat jamaah-.*” (Muttafaq ‘Alaihi: Lafaz dari Bukhari, No. 644)

²² Abi Abdullah Muhammad Ismail Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhari*,..., hlm. 140.

²³ Abi Abdullah Muhammad Ismail Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhari*,..., hlm. 139.

- وَعَنْهُ قَالَ: «أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَرَحَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وُلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: هَلْ تَسْمَعُ التِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَجِبْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.²⁴

Dari Abu Hurairah dia berkata; “Seorang buta (tuna netra) pernah menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berujar “Wahai Rasulullah, saya tidak memiliki seseorang yang akan menuntunku ke masjid.” Lalu dia meminta keringanan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk salat di rumah. Ketika sahabat itu berpaling, beliau kembali bertanya: “Apakah engkau mendengar panggilan salat (adzan)?” laki-laki itu menjawab; “Benar.” Beliau bersabda: “Penuhilah seruan tersebut (hadiri jamaah salat).”

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ سَمِعَ التِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالِدَارَقُطْنِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، لَكِنْ رَجَّحَ بَعْضُهُمْ وَقَفَّهُ.²⁵

Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, dari Nabi Shallallahu Alahi Wa Sallam, beliau bersabda, “*Barangsiapa yang mendengar panggilan (salat) kemudian dia tidak mendatanginya, maka tidak ada salat baginya kecuali jika ada udzur.*” (HR. Ibnu Majah, No. 793, Ad-Daraquthni, Ibnu Majah dan Al-Hakim, Sanad hadis ini menurut syarat Muslim, sebagian mereka meriwayatkan bahwa hadis ini mauquf).

2.3.3. Tatacara salat berjamaah

Salat dengan makmum yang langsung/bersmaan memulai salat dengan imam.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَلَا تَرَكَعُوا حَتَّى يَرَكَعَ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَسْجُدُوا

²⁴ Abí Ḥusain Muslim bin Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyad: Baitu al-Fikr al-Dauliyat, 1998), hlm. 257.

²⁵ Abi Abdullah Muhammad Yazid Ibnu Majah Al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyad: Baitu al-Fikr al-Dauliyat, t.t), hlm. 95.

حَتَّى يَسْجُدَ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.^{٢٦}

Dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “*Imam itu dijadikan hanyalah untuk diikuti, apabila dia bertakbir maka bertakbirlah kalian dan janganlah kalian bertakbir hingga dia bertakbir, apabila dia rukuk maka rukuklah kalian dan janganlah kalian rukuk hingga dia rukuk, apabila dia mengucapkan, 'Sami'allaahu liman hamidah' (Allah mendengar kepada orang yang memujiNya), maka ucapkanlah, 'Allahumma Rabbanaa Walakal Hamdu' (Ya Allah, wahai Rabb Kami, segala puji hanya bagiMu). Muslim menyebutkan (dengan lafazh); Walakalhamdu. Apabila dia sujud maka sujudlah kalian dan janganlah kalian sujud hingga dia sujud, apabila dia salat dengan berdiri maka salatlah kalian dengan berdiri dan apabila dia salat dengan duduk maka salatlah kalian semua dengan duduk.*” (HR. Abu Dawud, No. 603)

Salat berjamaah dengan makmum yang terlambat atau masbuk.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا. فَقَالَ: تَقَدَّمُوا فَأَتَمُّوا بِي، وَلِيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.^{٢٧}

Dari Abi Said Al-Khudri Radhiyaallahu Anhu, Sesungguhnya Rasulullah Shallahu Alaihi Wa Sallam, melihat sahabat-sahabatnya terlambat, maka beliau berkata, “*Majulah, bermakmumlah denganku, dan bermakmumlah kalian dengan kalian yang berada setelah kalian*” (HR. Muslim, No. 438)

2.3.4. Posisi saf salat berjamaah

Hadis makmum satu orang atau satu saf

عن جابر بن عبد الله قال قام النبي صلى الله عليه و سلم يصلى المغرب فجتت فقامت عن يساره فنهاني فجعلني عن يمينه ثم جاء صاحب لي فصففنا خلفه.

Dari Jabir bin Abdullah berkata: *Berdirilah Nabi SAW mengerjakan salat maghrib, lalu aku datang dan aku berdiri di sebelah kiri Nabi, maka Nabi menahanku kemudian Nabi SAW meletakkanmu di sebelah kanannya,*

²⁶ Abí Dáwud Sulayman, *Sunan Abí Dáwud*, (Riyad: Baitu al-Fikr al-Dauliyat, 1998), Hlm. 88.

²⁷ Abí Husain Muslim bin Hajjaj, *Şahih Muslim*, ..., hlm. 186.

kemudian datanglah sahabatku, maka kami membuat shaf di belakang Beliau. (HR. Abu Dawud)

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بتّ في بيت خالتي ميمونة فصلّى رسول الله صلى الله عليه و سلم العشاء ثم جاء فصلّى أربع ركعات ثم نام فجئت فقمّت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلّى خمس ركعات ثم صلّى ركعتين ثم نام حتى سمعت عطيطه او قال خطيطه ثم خرج الى الصلاة.²⁸

Dari Ibnu ‘Abbas r.a. berkata : *Aku bermalam di rumah bibiku Maimunah lalu Nabi SAW mengerjakan salat ‘isya, kemudian Nabi mengerjakan salat empat rakaat setelah itu Nabi tidur, kemudian Nabi mengerjakan salat lalu aku datang dan berdiri di sebelah samping kirinya, lalu Nabi menempatkanku disamping kanannya. Beliau salat lima rakaat kemudian dua rakaat. Kemudian Beliau tidur hingga aku mendengar suara dengkurnya.-atau ia berkata: suara nafasnya.- kemudian Nabi keluar untuk menunaikan salat subuh. (HR.Bukhari, No. 697)*

Hadis makmum satu saf atau lebih

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُضُوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَادُوا
 29 Dari
 Anas bin Malik dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: “Rapatkan shaf shaf kalian, dekatkanlah jarak antara keduanya, dan sejajarkanlah antara leher-leher. Demi Dzat yang jiwaku berada di TanganNya, sesungguhnya saya melihat setan masuk ke dalam celah celah shaf itu, tak ubahnya bagai anak kambing kecil.” (HR. Abi Dawud, No. 667)

أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّتَهُنَّ وَقَامَتْ بَيْنَهُنَّ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ.

“Bahwasanya Aisyah dahulu pernah mengimami para wanita di dalam salat wajib dan beliau berdiri (sejajar) ditengah-tengah mereka”. (HR.

‘Abdurrazaq, ad-Daruquthniy, al-Hakim dan al-Baihaqi).

²⁸ Abí Abdullah Muhammad Ismail Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhari*,..., hlm. 148.

²⁹ Abí Dáwud Sulayman, *Sunan Abí Dáwud*..., Hlm. 94.

2.3.5. Hadis Tentang Wanita Salat

1. Hadis wanita salat di rumah

a. Hadis wanita salat berjamaah di rumah

Berikut hadis tentang wanita salat berjamaah di rumah yang telah penulis kutip;

عن ابن عباس قال صلّيت إلى جنب النبي صلى الله عليه و سلم وعائشة معنا تصلّي خلفنا وأنا إلى جنب النبي صلى الله عليه و سلم أصلى معه.³⁰

Dari Ibnu ‘Abbas r.a. berkata: “Aku salat di samping Nabi SAW sedang ‘Aisyah bersama kami dia salat di belakang kami dan aku di sisi Nabi SAW.” (HR. Ahmad dan Nasa’i)

عن أنس قال صلّيت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه و سلم وأمي أمّ سليم خلفنا.

Dari Anas r.a. berkata: “Aku salat bersama-sama anak yatim di belakang Nabi SAW sedang ibuku Ummu Sulaim di belakang kami”. (HR.Bukhari) Berkata asy-Syaikh al-Albaniy: Shahih.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي بَيْتِ أُمِّ سَلِيمٍ وَأُمِّ سُلَيْمٍ وَأُمِّ حَرَامٍ خَلْفَنَا وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ.³¹

Dari Anas bin Malik, *Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam pernah salat di rumah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim dan Ummu Haram di belakang kami. Saya (Tsabit) tidak mengetahuinya kecuali dia berkata; (Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam) meletakkanku (Anas bin Malik Radliyallahu'anhu) di sebelah kanan beliau.*

³⁰ Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa’i*, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 366.

³¹ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Jilid 11 (Jakarta. Pustaka Azzam. 2011), Hlm. 191.

وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ، يَوْمَ النَّاسِ، وَهُوَ أَعْمَى» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ.³²

Dari Anas, Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallahu Alaihi Wa Sallam menyerahkan urusan kepada Ummi Maktum untuk mengimami manusia sedang ia orang yang buta matanya. (HR. Ahmad dan Abu Dawud, No. 595)

b. Hadis wanita salat sendirian di rumah

ام حميد امراة ابي حميد الساعدي انما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم, فقالت: يا رسول الله, اني احب الصلاة معك, قال: قد علمت انك تحين الصلاة معي, وصلاتك في بيتك خير لك من صلواتك في حجرتك, وصلاتك في حجرتك خير من صلواتك في دارك, وصلاتك في دارك خير لك من صلواتك في مسجد قومك, وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلواتك في مسجدي,

Ummu Humaid istri Abu Humaid As-Sa'idy mendatangi Rasulullah Saw. dan berkata: "Ya Rasulullah sesungguhnya aku suka jika salat bersamamu." Rasulullah Saw., menjawab: "Aku sudah tau kalau engkau suka salat bersamaku, akan tetapi salat di kamarmu lebih baik daripada di luar kamar, dan di luar kamar lebih baik daripada di luar rumah, dan di luar rumah lebih baik daripada di masjid kaummu, dan di masjid-masjid kaummu lebih baik daripada di masjidku." (Musnad Ahmad: Hadis Hasan).³³

إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان, وأقرب ما تكون من وجه ربحا و هي في قعر بيتها. (صحيح ابن خزيمة)

Artinya: "Sesungguhnya wanita itu adalah aurat, maka jika ia keluar rumah setan akan memuliakannya, dan tempat yang paling dekat bagi wanita dari wajahn Tuhannya adalah ketika ia di dalam rumahnya." (Sahih Ibnu Khuzaimah).

³² Abí Dáwud Sulayman, *Sunan Abí Dáwud...*, Hlm. 87.

³³ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Terj. Ali Murthadho, Jilid 22 (Jakarta. Pustaka Azzam. 2011) Hlm. 552

2. Wanita salat di masjid

a. Wanita salat berjamaah di masjid

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوْلَاهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوْلَاهَا»
رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Abi Hurairah Radhiyallahu Anhu, berkata Rasulullah Shallahu Alaihi Wa Sallam bersabda, “*Sebaik-baiknya saf laki-laki adalah yang paling awal, dan seburuk-buruknya saf laki-laki adalah yang paling akhir, sebaik-baiknya saf perempuan adalah yang paling akhir dan seburuk-buruknya saf perempuan adalah yang paling awal.*”

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا تَرْفَعُ رَأْسَهَا حَتَّى يَرْفَعَ الرَّجُلُ رُءُوسَهُمْ كَرَاهَةً أَنْ يَرَيْنَ مِنْ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ.³⁴

Dari Asma' binti Abu Bakar, dia berkata: “*Saya mendengar Rasulullah Shallahu Alaihi Wa Sallam, bersabda: “Barangsiapa di antara kalian (para wanita) beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah mengangkat kepalanya terlebih dahulu sehingga kaum laki-laki mengangkat kepala mereka, karena dikhawatirkan mereka melihat aurat kaum laki-laki”.* (HR. Abu Dawud: 743)

حديث ابن عمر قال كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد فقيل لها لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار قالت وما يمنعني أن ينهاني قال يمنعني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.³⁵

Hadis Ibnu Umar, ia berkata, “Istri Umar biasa aktif shalat berjamaah isya dan subuh di masjid. Ia ditanya, “Kenapa anda tetap keluar, padahal anda tahu kalau Umar tidak suka hal itu dan ia bisa cemburu?” ia menjawab, “lalu kenapa ia tidak melarang aku?” Dijawab, “Karena sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam, “*Janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah kaum wanita pergi ke masjid-masjid Allah.* (HR. Bukhari)

³⁴ Abí Dáwud Sulayman, *Sunan Abí Dáwud...*, Hlm. 92.

³⁵ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu wa Al-Marjan*, (Jakarta: Akbar Media, 2011), hlm. 122.

حديث عائشة رضي الله عنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني اسرائيل.³⁶

Hadis Aisyah Radhiyallahu anha, ia berkata, “Seandainya Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam mendapati apa yang terjadi pada kaum wanita sekarang ini, tentu beliau akan melarang mereka, sebagaimana larangan yang berlaku atas wanita-wanita kaum Bani Israil”. (HR. Bukhari)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنْتِ امْرَأَةٌ أَحَدَكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعُهَا.

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami Sufyan Telah menceritakan kepada kami Az Zuhri dari Salim dari bapaknya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: “Jika salah seorang dari isteri kalian meminta izin ke masjid, maka janganlah ia melarangnya.”

عن ابن عمر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا استاذنت احدكم زوجته الي المسجد فلا يمنعها

Dari Ibnu Umar dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Apabila seorang istri salah seorang di antara kamu meminta izin untuk pergi ke masjid, maka janganlah ia melarangnya”. (HR. al-Darimi)

عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وليخرجن اذا خرجن تفلات.

Dari Abi Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, “Janganlah kamu melarang kaum wanita muslimah untuk pergi ke masjid Allah, dan hendaklah mereka keluar ke masjid dengan tidak memakai wewangian”. HR. al-Darimi)

و حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحَيْضَ وَذَوَاتِ الْحُدُورِ فَأَمَّا الْحَيْضُ فَيَعْتَرِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الْحَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ لِثَلْبَسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا.

³⁶ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu wa Al-Marjan*, (Jakarta: Akbar Media, 2011), hlm. 122.

Dan telah menceritakan kepada kami Amru An Naqid telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Hafshah binti Sirin dari Ummu Athiyyah ia berkata; *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan kepada kami agar mengajak serta keluar melakukan shalat idul fithri dan idul Adlha para gadis, wanita haid dan wanita yang sedang dipingit. Adapun mereka yang sedang haidl tidak ikut shalat, namun turut menyaksikan kebaikan dan menyambut seruan kaum muslimin. Saya bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, di antara kami ada yang tidak memiliki baju." Beliau menjawab: "Hendaknya saudaranya yang memiliki jilbab memakaikannya.* (HR. Muslim, kitab salat dua hari raya)

عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ تُصَلِّي فَقُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ يُصَلُّونَ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَقُلْتُ آيَةٌ قَالَتْ نَعَمْ فَأَطَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِيَامَ جِدًّا حَتَّى تَجَلَّيَ الْعَيْشِيُّ فَأَخَذَتْ قَرْبَةً مِنْ مَاءٍ إِلَى جَنْبِي فَجَعَلَتْ أَصْبُ عَلَى رَأْسِي أَوْ عَلَى وَجْهِي مِنَ الْمَاءِ قَالَتْ فَاَنْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَإِنَّهُ قَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَرِيبًا أَوْ مِثْلَ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ لَا أَدْرِي أَيُّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيُوتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ مَا عَلِمَكَ بِهَذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوْ الْمُؤَقِنُ لَا أَدْرِي أَيُّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ هُوَ مُحَمَّدٌ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْمُهْدَى فَأَجَبْنَا وَأَطَعْنَا ثَلَاثَ مَرَارٍ فَيُقَالُ لَهُ تَمَّ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ إِنَّكَ لَتُؤْمِنُ بِهِ فَنَمَّ صَاحِبًا وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوْ الْمُرْتَابُ لَا أَدْرِي أَيُّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا.

Dari Asma` ia berkata; *Pernah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Lalu aku pergi menemui Aisyah, dan kudapati dia sedang shalat. Aku bertanya kepadanya, "Kenapa orang-orang sedang melaksanakan shalat?" Dia memberi isyarat dengan kepalanya ke langit. Tanyaku, "Ayat (tanda kebesaran Allah)?" Aisyah menjawab, "Ya, tanda kebesaran Allah." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lama sekali berdiri di dalam shalat, sehingga aku pusing. Lalu kuambil air satu qirbah dan kubawa kedekatku. Kemudian kubasahi kepala dan mukaku. Kata Asma` selanjutnya; ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah usai menunaikan shalat, dan matahari telah terang kembali, beliau*

berkhutbah di hadapan manusia. Mula-mula beliau memuji dan menyanjung Allah. Sesudah itu, beliau bersabda antara lain: "Tidak ada satupun yang belum pernah aku lihat, melainkan telah kusaksikan dalam shalatku ini, sampai-sampai surga dan neraka. Sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan segera ditanyai di dalam kubur, atau seperti fitnah bencana Dajja. Masing-masing kalian akan didatangi dan ditanyai, 'Apa pengetahuanmu tentang orang (Muhammad) ini?' adapun orang-orang yang beriman dan meyakini akan menjawab, 'Dia adalah Muhammad Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau datang kepada kami dengan membawa keterangan-keterangan dan petunjuk, lalu kami terima dan kami patuhi.' Pertanyaan itu berulang-ulang hingga tiga kali. Sesudah itu, ia disuruh tidur. Katanya, 'Kami sudah tahu bahwa kamu betu-betul beriman dengannya. Karena itu, tidurlah dengan nyenyak.' Adapun orang-orang yang munafik dan orang-orang yang ragu dalam kepercayaannya, maka jawabnya, 'Aku tidak tahu apakah itu. Kudengar orang banyak mengatakan begini dan begitu, lalu kuucapkan pula. (HR. Muslim)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا لَمَّا تُوِّفِيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ أَرْسَلَ أَرْوَاحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمْرُؤًا بِجَنَازَتِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّيَنَّ عَلَيْهِ فَفَعَلُوا فَوَقَفَ بِهِ عَلَى حُجْرِهِنَّ يُصَلِّيَنَّ عَلَيْهِ أُخْرِجَ بِهِ مِنْ بَابِ الْجَنَائِزِ الَّذِي كَانَ إِلَى الْمَقَاعِدِ فَبَلَغَهُنَّ أَنَّ النَّاسَ عَابُوا ذَلِكَ وَقَالُوا مَا كَانَتْ الْجَنَائِزُ يُدْخَلُ بِهَا الْمَسْجِدَ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ مَا أَسْرَعَ النَّاسَ إِلَى أَنْ يَعِيبُوا مَا لَا عِلْمَ لَهُمْ بِهِ عَابُوا عَلَيْنَا أَنْ يَمْرُؤًا بِجَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ وَمَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ إِلَّا فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ.

Dari Aisyah bahwa ketika Sa'd bin Abi Waqash meninggal dunia, para isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan orang-orang agar membawa jenazahnya ke masjid untuk dishalatkan (di situ). Permintaan tersebut mereka penuhi, maka dibawalah jenazah tersebut ke muka kamar para istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk mereka shalatkan. Kemudian dibawa kembali keluar melalui pintu jenazah yang berhubungan dengan tempat duduk. Tidak berapa lama kemudian sampailah kabar kepada para istri nabi bahwa orang-orang banyak mencela perbuatan mereka itu. Mereka berkata, "Jenazah tidak boleh dibawa ke masjid." Ucapan orang banyak itu sampai pula kepada Aisyah. Maka Aisyah pun berkata, "Alangkah cepatnya orang-orang mencela apa yang tidak mereka ketahui. Mereka mencela kami membawa jenazah ke masjid. Padahal tidaklah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menshalatkan Suhail bin Baidla`

kecuali di dalam masjid.” (HR. Muslim, kitab jenazah, jilid 3, hlm. 63)

b. Wanita salat sendirian di masjid

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلتِّسَاءِ قَالَ نَافِعٌ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ وَقَالَ عَيْرُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ عُمَرُ وَهُوَ أَصْحُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَعْنَاهُ وَهُوَ أَصْح.³⁷

Dari Ibnu Umar dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Sekiranya kita menyisakan pintu ini (seraya beliau menunjuk kepada salah satu pintu Masjid) untuk para wanita (adalah lebih baik).” Nafi' berkata; Maka Ibnu Umar tidak pernah masuk dari pintu tersebut hingga dia meninggal. Selain Abdul Warits mengatakan; Umar (bukan Ibnu Umar), dan itulah yang lebih shahih. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Qudamah bin A'yan telah menceritakan kepada kami Isma'il dari Ayyub dari Nafi' dia berkata; Umar bin Al Khattab radliallahu 'anhu berkata dengan yang semakna, dan inilah yang lebih shahih. (HR. Abu Dawud, No. 462)

حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى عليه وسلم ان النبي صلى عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده.³⁸

Dari 'Aisyah Radhiyallahu anha, istri Nabi, *sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wa sallam biasa beriktikaf pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadan, sampai beliau wafat. Kemudian sepeninggal beliau, istri-istri beliau juga rajin iktikaf.* (HR. Bukhari)

³⁷ *Ibid*, hlm. 74.

³⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu wa Al-Marjan*, (Jakarta: Akbar Media, 2011), hlm. 300.

BAB TIGA

WANITA SALAT BERJAMAAH DI MASJID

3.1. Pendapat Ulama tentang Wanita Salat Berjamaah di Masjid

Salat berjamaah memiliki berbagai macam kelebihan, di antaranya adanya janji pahala dari Allah yang berlipat ganda ketika melaksanakan salat berjamaah. Hal ini memotivasi kaum muslimin untuk menunaikan salat berjamaah baik itu di rumah terlebih lagi di masjid. Salat berjamaah juga disyariatkan bagi kaum wanita. Caranya, salah satu dari mereka maju menjadi imam di kalangan mereka.¹ Ketentuan ini merujuk pada hadis narasi *Raitbah Al-Hanafiyah*, Ia bercerita: Aisyah biasa mengimami kami, ia berdiri di hadapan kami dalam salat maktubah (fardu).² Namun dalam hal orang wanita salat berjamaah di masjid para ulama berbeda pendapat, di antaranya ada sebahagian ulama yang melarang dengan hukum makruh atau haram karena fitnah, ada juga yang membolehkan wanita salat berjamaah di masjid.

Dalam hal ini penulis mencoba mengumpulkan dan memaparkan pendapat dari para fuqaha terkait hukum di atas. Yaitu;

3.1.1. Mazhab Hanafi

Terkait hukum wanita salat berjamaah di masjid berdasarkan Mazhab Hanafi penulis mengutip pendapat dua orang ulama Mazhab Hanafi yaitu:

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Ibadah Thaharah, Salat, Zakat, Puasa, dan Haji* (Jakarta, AMZAH, 2015) Hlm 240

² HR. Abdurrazaq (II/141), Ibnu Al-Mundzir (2076), Ad-Daruquthni, dan Al-Baihaqi (III/131).

Al-Kasani (w.587 H.) salah seorang ulama Hanafiyah dalam kitabnya *Badai Ash-Shanai fi Tartib Asy-Syarai* menuliskan:

فَالْجَمَاعَةُ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى الرِّجَالِ، الْعَاقِلِينَ، الْأَحْرَارِ، الْقَادِرِينَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ حَرَجٍ فَلَا تَجِبُ عَلَى
النِّسَاءِ.^٣
 “Salat berjama’ah diwajibkan bagi laki-laki yang berakal, merdeka,
 mampu melakukannya tanpa halangan, dan tidak diwajibkan bagi
 wanita”.

Dari penjelasan beliau di atas, diketahui bahwa Mazhab Hanafi mewajibkan salat berjamaah bagi laki-laki namun tidak wajib bagi wanita. Maka jika tidak diwajibkan, apakah boleh bagi wanita salat berjamaah di masjid?

Al-Marghinani (W.593 H) dalam kitabnya *al-Hidayah* menyebutkan:

ويكره لمن حضور الجماعات " يعني الشواب منهن لما فيه من خوف الفتنة ولا بأس للعجوز أن
تخرج في الفجر والمغرب والعشاء " وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله.⁴
 Makruh bagi wanita-wanita muda menghadiri salat berjamaah, karena
 dikhawatirkan menimbulkan fitnah, dan tidak mengapa bagi wanita yang
 sudah berusia senja untuk menghadiri salat subuh, magrib dan isya di
 masjid. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah.

Kemudian Badruddin al-‘Aini menjelaskan maksud dari makruh dari pernyataan al-Marghinani adalah makruh yang mendekati haram.

قلت: المراد من الكراهة التحريم ولا سيما في هذا الزمان لفساد أهله.^٥
 Yang dimaksudkan dari makruh disana adalah haram. Terutama pada
 zaman sekarang ini, seiring bertambah rusak orang-orangnya.

³ Al-Kasani, *Badai Ash-Shanai fi Tartib Asy-Syarai*, jilid 1 hlm.155.

⁴ Al-Marghinani, *Al-Hidayah fi Syarhi bidayah Al-Muftadi*, jilid 1, hlm.58.

⁵ Badruddin Al-Aini, *Al-Binayah Syarah Al-Hidayah*, Jilid 2, hlm.354.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Mazhab Hanafi membedakan hukum menghadiri salat berjamaah antara wanita yang masih muda, dan tua. Kalau wanita yang telah tua, tidak menarik lagi, yang kecil kemungkinan menyebabkan fitnah mereka membolehkan untuk para wanita ini hadir salat di masjid.

Adapun para wanita yang masih muda mereka memakruhkannya, bahkan mereka mengharamkannya. Karena dapat menimbulkan fitnah. Badruddin menjelaskan sesuatu yang membawa kepada yang haram maka diharamkan. Maka kalau kehadiran para wanita ini ke masjid dapat menyebabkan fitnah, maka dia diharamkan.⁶

Namun pendapat yang didukung oleh para ulama belakangan dari kalangan Mazhab Hanafi adalah dimakruhkannya bagi kaum wanita untuk ikut salat jamaah meskipun untuk salat dua hari raya ataupun dakwah secara mutlak. Ataupun, untuk nenek tua di malam hari. Karena zaman sekarang sudah sangat rusak dan sering munculnya kefasikan.⁷

3.1.2. Mazhab Maliki

Terkait hukum wanita salat berjamaah di masjid berdasarkan mazhab Maliki penulis mengutip pendapat dua orang ulama Mazhab Maliki yaitu:

Al-Hathab ar-Ru'aini (w. 954 H) salah seorang ulama *Malikiyah* dalam kitabnya *Mawahib al-Jalil* menuliskan:

⁶ Badruddin Al-Aini, *Al-Binayah Syarah al-Hidayah*, Jilid 2, hlm.354.

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 2 (Jakarta: Gema Insani. 2010) Hlm. 191

وقد كره مالك ذلك للشابة ولعل هذا هو المعهود من عمل الصحابة فلا يعرف أن أباكارهن ومن ضاهاهن يخرجن إلى المسجد، ولو خرج جميع النساء ملأن المسجد وعادلن الرجال في ذلك... ثم قال وخرج أبو داود عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن»، وهذا يقتضي أن خروجهن إليها جائز وتركه أحب على ما قاله مالك في المختصر.⁸

Imam Malik memakruhkan wanita yang masih muda (hadir salat berjama'ah di masjid), karena berdasarkan perbuatan para sahabat, dimana pada waktu itu tidaklah diketahui para wanita mereka yang masih gadis atau yang muda-muda keluar ke masjid. Kalau seandainya para wanita ini turut ke masjid. Maka masjid dipenuhi mereka dan melebihi laki-laki. Adapun hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari Ibnu Umar: "Janganlah kalian larang wanita-wanita kalian ke masjid, dan rumah mereka lebih baik bagi mereka", maksudnya adalah keluarannya mereka menuju masjid boleh, namun meninggalkan perbuatan tersebut lebih disukai sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik dalam Al-Mukhtashar.

Kemudian *al-Kharsyi* (w. 1011 H) menjelaskan, hukum terkait hadirnya wanita ke masjid tergantung status wanita tersebut. Sebagaimana berikut:

أنه يجوز ويندب للمتجالة المسنة التي لا أرب للرجال فيها أن تخرج إلى صلاة العيد والاستسقاء وأحرى للفرس، أما متجالة لم ينقطع أرب الرجال منها بالجملة فهذه تخرج للمسجد ولا تكثر التردد كما في الرواية، ويجوز جوازا مرجوحا للشابة أن تخرج للمسجد في الفرض وجنازة أهلها وقرباتها لا للذكر ومجالس علم وإن انعزلت كما قاله ابن عرفة وهذا ما لم تكن بادية في الشباب والنجاسة وإلا فلا تخرج أصلا ولا يقضى على زوج الشابة بالخروج للمسجد لصلاة الجماعة إن طلبته بخلاف المتجال.⁹

"Bahwasanya boleh bagi seorang wanita yang telah senja usianya dan tidak menarik perhatian lelaki, untuk keluar rumah guna menjalankan salat ied, istisqa' dan terlebih lagi untuk salat fardu. Adapun untuk wanita yang telah senja usianya tetapi masih menarik perhatian lelaki secara umum maka ia (diperbolehkan) ke masjid tetapi tidak sering demikian yang terdapat dalam riwayat ini, sedangkan untuk wanita muda boleh ke masjid untuk menunaikan salat fardu dan menghadiri jenazah keluarga serta kerabatnya. Namun (tidak diperbolehkan ke masjid) untuk menghadiri dzikir atau majlis ilmu meskipun menjadikan ia terasingkan.

⁸ Al-Hathab Ar-Rua'aini, Mawahib Al-Jalil, Jilid. 2, hlm.117.

⁹ Al-Kharsyi, Syarah Mukhtashar Khalil li Al-Kharsyi, Jilid. 2, hlm.35.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Arafah. Kehadirannya dibolehkan selama tidak menarik dan nampak di kalangan pemuda. Kalau justru menarik para pemuda, maka dia tidak boleh keluar masjid, dan tidak pula bagi suaminya untuk mengijinkannya ke masjid meskipun dia meminta”.

Dapat dipahami bahwa mazhab Maliki berpendapat boleh salat berjamaah di masjid untuk seorang wanita yang sering berkeliling dan tidak menjadi sasaran nafsu kaum laki-laki untuk keluar ke masjid, salat hari raya, jenazah, istisqa’, dan gerhana. Seperti halnya dibolehkan untuk seorang gadis yang tidak mudah terkena fitnah untuk keluar ke masjid dan menghadiri salat jenazah kerabatnya. Adapun gadis yang ditakutkan terkena fitnah, maka tidak boleh keluar secara mutlak.¹⁰

3.1.3. Mazhab Syafii

Al-Mawardi (w.450 H.), salah satu ulama mazhab Syafi’iyah menuliskan di dalam kitabnya *al-Hawi al-Kabir* sebagai berikut:

من السنة هن الصلاة في بيوتهن دون المساجد.¹¹

“Disunnahkan bagi para wanita salat di rumah-rumah mereka bukan di masjid”.

Imam *an-Nawawi* (w.676 H) menuliskan:

وَأَمَّا النِّسَاءُ فَجَمَاعَتُهُنَّ فِي الْبُيُوتِ أَفْضَلُ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَيُؤْتِيَنَّ خَيْرَ هُنَّ " فَإِنْ أَرَادَتْ الْمَرْأَةُ حُضُورَ الْمَسَاجِدِ مَعَ الرِّجَالِ فَإِنْ كَانَتْ شَابَةً أَوْ كَبِيرَةً تُشْتَهَى كُرْهًا لَهَا الْحُضُورُ وَإِنْ كَانَتْ عَجُوزًا لَا تُشْتَهَى لَمْ يُكْرَهْ.¹²

Bagi para wanita, melaksanakan salat berjamaah di rumah-rumah mereka lebih afdhal. Sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: “Janganlah kalian larang istri-istri kalian ke masjid, dan rumah mereka lebih baik bagi mereka”. Namun jika seorang

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 2 Hlm 191

¹¹ Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, jilid.2, hlm. 163.

¹² An-Nawari, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*, jilid.4, hlm.197.

wanita ingin hadir salat berjama'ah di masjid bersama kaum laki-laki, dan seorang dia wanita yang masih muda, atau sudah tua tapi masih menarik, maka makruh baginya hadir salat berjamaah di masjid. Tapi, jika wanita tersebut telah berusia senja, tidak menarik lagi, maka tidak makruh baginya hadir ke masjid.

Kemudian *Ar-Ramli* (w.1004 H) juga menegaskan mengenai hukum wanita muda salat berjama'ah di masjid:

ويكره لها حضور جماعة المسجد إن كانت مشتهاة ولو في ثياب مهنة، أو غير مشتهاة وبها شيء من الزينة أو الريح الطيب.¹³

“Dimakruhkan bagi wanita yang musytahah (menarik) ikut salat berjamaah di masjid walaupun memakai pakaian yang jelek, atau dia bukan wanita yang menarik yang dapat menimbulkan syahwat, tapi mengenakan perhiasan atau wewangian”.

Selanjutnya dipahami bahwa hukum wanita ke masjid makruh, yaitu dimakruhkan kepada para gadis jelita atau gadis yang memiliki tubuh seksi dan lainnya untuk ikut serta salat berjamaah bersama kaum laki-laki. Karena ia bisa menjadi tempat fitnah, dan sebaiknya ia melakukan salat dirumahnya saja. Namun dibolehkan kepada wanita yang tidak jelita untuk keluar tanpa memakai parfum dengan izin suaminya, sedangkan di rumah lebih baik untuknya

3.1.4. Mazhab Hambali

Al-Buhuti (w. 1051H) salah seorang ulama Hanabilah dalam kitabnya *Kasyaf al-Qina'* menjelaskan:

وَتُسْتَحَبُّ الْجُمَاعَةُ (لِنِسَاءٍ، إِذَا اجْتَمَعْنَ مُنْفَرِدَاتٍ عَنِ الرِّجَالِ، سِوَاءَ كَانِ إِمَامُهُنَّ مِنْهُنَّ أَوْ لَا) لِفِعْلِ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ... (وَيُبَاحُ لَهَا حُضُورُ جَمَاعَةِ الرِّجَالِ، تَفَلَاتٍ غَيْرِ مُتَطَيَّبَاتٍ) يُقَالُ: تَفَلَّتْ الْمَرْأَةُ تَفَلًّا، مِنْ بَابِ تَعَبٍ إِذَا أَنْتَنَ رِيحُهَا لِتَرْكِ الطَّيِّبِ وَالْإِدْهَانِ وَتَفَلَّتْ إِذَا تَطَيَّبَتْ، مِنَ الْأَضْدَادِ،

¹³ *Ar-Ramli, Nihayatu Al-Muhtaj*, jilid 2, hlm. 140.

وَدَكَرَهُ فِي الْحَاشِيَةِ (بِإِذْنِ أَرْوَاجِهِنَّ) ؛ لِأَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يَحْضُرْنَ عَلَى عَهْدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا يَأْتِي فِي الْبَابِ وَفِي صَلَاةِ الْكُصُوفِ وَكَوْنُهُنَّ تَفَلَّاتٍ لِنَلَا يَفْتَنَ وَكَوْنُهُ بِإِذْنِ أَرْوَاجِهِنَّ لِمَا يَأْتِي وَيُكْرَهُ حُضُورُهَا) أَيَّ جَمَاعَةِ الرِّجَالِ (لِحَسَنَاءَ) شَابَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا؛ (أَنَّهُ يَحْزُمُ خُرُوجَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا لِأَنَّهَا مَطْنَةٌ الْإِفْتِتَانِ (وَبِإِذْنِ) الْحُضُورِ (لِعَيْرِهَا) أَيَّ غَيْرِ الْحَسَنَاءِ، تَفَلَّهَ غَيْرَ مُتَطَيِّبَةٍ بِإِذْنِ زَوْجِهَا: وَبَيْتُهَا خَيْرٌ لَهَا.¹⁴

Disunnahkan bagi jamaah wanita tersendiri melaksanakan salat berjama'ah selama terpisah dari kaum laki-laki. Baik yang menjadi imam dari mereka sendiri atau yang lain, sebagaimana yang pernah dilakukan Aisyah dan Ummu Salamah. Diperbolehkan pula bagi para wanita ikut salat berjama'ah bersama kaum laki-laki selama mereka tidak mengenakan wewangian dan seijin para suami mereka. Dan makruh hukumnya bagi wanita yang menarik, baik masih muda, ataupun sudah tua menghadiri salat berjama'ah di masjid, karena dapat menyebabkan fitnah. Dan sebaliknya, dibolehkan bagi wanita yang tidak menarik untuk hadir salat berjama'ah di masjid, dengan tidak memakai minyak wangi dan seijin suaminya. Dan rumahnya lebih baik baginya.

Sayid Sabiq menuliskan dalam bukunya *Fikih Sunnah* tentang wanita ke masjid bahwa wanita diperbolehkan pergi ke masjid untuk mengikuti salat berjamaah dengan syarat mereka harus menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan syahwat atau fitnah, baik berupa perhiasan atau wewangian. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “*Janganlah kalian melarang para wanita -wanita hamba Allah (jika mereka pergi ke masjid), hendaklah mereka pergi tanpa memakai wewangian.*

Sayid Sabiq juga menyatakan bahwa bagi kaum wanita salat di rumah lebih utama (dari pada salat di masjid). Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Thabrani dari Ummu Humaid as- Sya'diah, bahwasanya ia pernah menghadap Rasulullah Saw. dan berkata; *wahai*

¹⁴ Al-Buhuti, *Kasyaf Al-Qina' 'an Matan Al-Iqna'*, jilid.1, hlm. 456.

Rasulullah, aku berkeinginan agar dapat mengerjakan salat bersamamu. Beliau bersabda, “Aku tahu itu, tetapi jika engkau salat di rumahmu, itu lebih baik dari salat di masjid kaummu ini, dan jika kamu salat di masjid kaummu, itu lebih baik daripada engkau salat di masjid umum.”¹⁵

3.2. Keadaan Sekarang atau Keperluan Perempuan Shalat di Masjid

3.2.1. Keadaan wanita sebelum dan sesudah Islam

1. Keadaan wanita sebelum Islam

Di Arabia atau tepatnya di kota Mekkah tempat lahirnya ajaran Islam, ada anak wanita yang dikubur hidup-hidup. Pada masa jahiliyah (sebelum Islam), masyarakat Arab memandang wanita sebagai makhluk yang berkedudukan sangat rendah.

Bangsa Arab jahiliyah menerima kehadiran wanita dengan dua cara yang berbeda. Sebagian mereka mengubur anak wanitanya hidup-hidup sebab seiring dengan itu mereka beranggapan terkubur jugalah segala aib yang menimpa dirinya. Karena kehadiran seorang anak wanita menjadi aib bagi keluarganya.¹⁶ Hal ini telah diisyaratkan dalam Alquran surah an-Nahl (16) ayat 58:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

Artinya: *Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak wanita, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah.*

¹⁵ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta, Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 397-398

¹⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Alquran*. (Makassar, Kreatif Lenggara, 2017). Hlm.124

Kemungkinan lainnya, mereka membunuh anak wanita karena khawatir nantinya akan kawin dengan orang asing atau orang yang berkedudukan sosial rendah misalnya budak atau *mawali*. Di samping itu, mereka juga khawatir jika anggota sukunya kalah dalam peperangan yang akan berakibat anggota keluarga wanitanya akan menjadi harem-harem atau gundik para musuh. Hal ini seperti syair bangsa Arab yang dikutip oleh Reuben Levy, "*Kuburan adalah mempelai laki-laki paling baik dan penguburan bayi wanita adalah tuntutan kehormatan*".¹⁷ Tradisi lainnya, mereka tetap memelihara anak wanita, namun dilakukan dengan cara yang tidak adil dan jauh dari nilai-nilai *insaniyah* (kemanusiaan).

Nasib para istri pada masa Arab jahiliyah tidak berubah seperti harta benda yang juga dapat diwariskan. al-Bukhari menceritakan bahwa bila seorang laki-laki (suami) meninggal dunia, maka anak laki-lakinya memiliki hak penuh atas ibu tiri mereka (istri laki-laki yang meninggal). Salah seorang anaknya mungkin justru menikahinya, bila dia (anak tiri) mau. Atau dapat juga menikahkannya dengan laki-laki yang mereka sukai. Mereka bahkan mungkin mencegahnya untuk menikah lagi. Jika ia hendak menikah lagi, maka harus membayar sejumlah uang kepada mereka.¹⁸

Bahkan wanita pada masa Arab jahiliyah bisa diwarisi apabila suaminya meninggal dunia, dan wanita juga tidak memiliki hak untuk menerima warisan baik dari suaminya ataupun dari kerabatnya. Apabila

¹⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen kesetaraan Gender Perspektif Alquran*, hlm. 124

¹⁸ Said Abdullah Said al-Hatimiy, *Citra Sebuah Identitas Wanita dalam Perjalanan Sejarah*, (Surabaya, Risalah Gusti, 1994), hlm. 16

seorang laki-laki meninggal dunia maka wali dari orang yang meninggal itu lebih berhak untuk menerima warisan daripada istri yang ditinggalkannya. Jika wali ingin mengawini janda yang ditinggal mati itu, atau mengawinkan dengan orang lain, maka wali lebih berkuasa daripada wali wanita sebenarnya.¹⁹ Sehubungan dengan hal itu maka Allah berfirman dalam Alquran Surat an-Nisa (4): 19;

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوْا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوْا بِبَعْضِ مَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ اِلَّا اَنْ يَّاتِيَنَّ بِفَحِيْشَةٍ مُّبِيْنَةٍ ^ع وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَاِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ﴿١٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa, sebelum hadirnya Islam, mayoritas masyarakat Arab Jahiliyah merendahkan kedudukan wanita, serta tidak memberi kesempatan untuk berkiprah di ranah publik.

2. Keadaan wanita ketika dan sesudah Islam datang

Ketika Islam datang ke Jazirah Arab dengan membawa ajaran-ajaran baru yang menentang, dan memperbaharui tradisi-tradisi masyarakat yang

¹⁹ Zaitunah Subhan, *Alquran dan Perempuan Menuju kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. (Jakarta, Prenadamedia Group, 2015). hlm. 8.

berkembang pada kala itu. Tentu saja tradisi yang dapat diakomodasi ke dalam Islam adalah yang sejalan atau tidak bertentangan dengan ajaran dasar Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.²⁰

Islam mengangkat derajat wanita dengan cara memberikan warisan kepada wanita, memberikan kepemilikan penuh terhadap hartanya, bahkan tidak boleh pihak lain ikut campur kecuali setelah mendapat izin darinya.²¹ Dalam Alquran, wanita mukallaf dapat melakukan berbagai perjanjian, sumpah, dan nazar, baik sesama manusia maupun kepada Tuhan, dan tidak ada satupun yang dapat menggugurkan janji, sumpah, atau nazar mereka,²² sebagaimana ditegaskan dalam Alquran surat al-Maidah (5) ayat 89:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ
 الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّرَتْهُ ۖ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ
 كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفْرَةٌ أَيْمَانِكُمْ
 إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ



Artinya: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, aka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu

²⁰ Zaitunah Subhan, *Alquran dan Perempuan* hlm. 9.

²¹ Salim Abd al-Ghani al-Rafi'i, *Ahkam al-akhwal al-Syaksyah li al-Muslimin fi al-Gharb*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, Cet. I, 2002, Hlm. 105

²² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, Hlm 239

bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).

Wanita pada masa Nabi Saw, juga mempunyai hak untuk belajar, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:

عَنْ أَنَسٍ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ حَتَّى يَمُتْنَ أَوْ يَمُوتَ عَنْهُنَّ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ وَأَشَارَ بِأَصْبُعَيْهِ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى.

Dari Anas bin Malik atau yang lainnya berkata; Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam bersabda: *“Barangsiapa yang menafkahi serta mendidik dua atau tiga anak wanita atau dua saudara wanita atau tiga hingga mereka meninggal atau dia meninggal maka dia bersamaku seperti dua jari ini”*, dan beliau Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam mendemonstrasikannya dengan jari telunjuk-nya dan tengah. (HR. Ahmad, No. 25.307, Kitab sisa musnad sahabat Ansar. Bab Hadis Ummu Salamah Istri Nabi Saw)

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ فَلَهُ أَجْرَانِ وَأَيُّمَا عَبْدٍ مَمْلُوكٍ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ وَحَقَّ مَوْلَاهُ فَلَهُ أَجْرَانِ.

Dari Abu Musa Al Asy'ari ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *“Barangsiapa yang mempunyai budak wanita, lalu dia mengajarnya dengan baik dan mengajarkannya adab dengan adab yang bagus, lalu dia memerdekakannya kemudian menikahnya, maka dia akan mendapatkan pahala dua kali. Dan laki-laki siapa saja dari ahli kitab, ia beriman kepada Nabinya dan beriman kepada Muhammad, maka baginya dua pahala. Dan budak laki-laki manapun yang menunaikan hak Allah pada dirinya dan juga hak tuannya, maka baginya dua pahala.”* (HR. Ahmad, No. 18.880, Kitab Musnad penduduk Kufah, Bab Hadis Abu Musa Al-Asy'ary)

Islam menghapus tradisi jahiliyah yang begitu diskriminatif terhadap wanita, dalam Islam laki-laki dan wanita dianggap sebagai makhluk Allah yang relatif setara, bebas ber-tasarruf, bahkan satu sama lain saling melengkapi dan membutuhkan. Beberapa ayat Alquran menjelaskan

bagaimana kedekatan hubungan laki-laki dan wanita (atau wanita dengan laki-laki) berdasarkan asal kejadian, misalnya dalam ikatan perkawinan:

- 1) Alquran Surat al-Rum(30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

- 2) Alquran Surat an-Nisa(4) ayat 1:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan wanita yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

- 3) Alquran Surat al-Baqarah (2) ayat 187:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ
لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ
وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْئِنَّ بَشِيرُوهُنَّ وَأَبْتُغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا
وَأَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ
ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَنْكُفُونَ فِي

الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beritikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

Ketiga ayat di atas menginformasikan betapa dekatnya hubungan antara laki-laki dan wanita berdasar asal kajadian, bahwa wanita dan laki-laki berasal dari asal yang sama, bahkan dari diri yang sama. Karena itu ada rasa saling membutuhkan antara laki-laki dan wanita dan adanya kecendrungan untuk hidup bersama, hal ini merupakan fitrah sejak awal penciptaan manusia.

Ayat ini juga mengisyaratkan kesetaraan dalam hal mendapatkan hak dan kewajiban serta kedamaian dengan jalan saling menerima. Tuhan tidak menciptakan yang satu untuk mengeksploitasi yang lain, dan kabahagiaan yang satu di atas penderitaan yang lain, tetapi justru dengan jalan saling mengasihi dan menyayangi, mereka akan mendapatkan kedamaian. Tidak

ada kodrat yang menjadikan wanita harus tunduk kepada laki-laki ataupun sebaliknya.²³

Mahmud Syaltut mantan Syekh (pemimpin tertinggi) lembaga-lembaga al-Azhar di Mesir menuliskan dalam bukunya *Min Tawjihat al-Islam* bahwa tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan wanita hampir dapat dikatakan sama. Allah telah menganugerahkan kepada wanita sebagaimana menganugerahkan kepada laki-laki. Kepada mereka berdua dianugerahkan Tuhan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus. Karena itu hukum-hukum syariat pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Yang ini (laki-laki) menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan, dan yang itu (wanita) juga demikian, dapat menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, serta menuntut dan menyaksikan.²⁴

Islam sebagai sebuah ajaran memposisikan wanita pada tempat yang mulia. Tidak ada dikotomi dan diskriminasi peran antara laki-laki dan wanita. berikut ini dikemukakan ayat-ayat Alquran yang menjustifikasi dan menjelaskan bahwa antara wanita dan laki-laki tidak ada perbedaan dalam berkiprah dalam masyarakat. Di antaranya:

- 1) Alquran Surat al-Hujurat (49) ayat 13:

²³ Agustin Hanapi, Peran Perempuan dalam Islam, *Gender Equality International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, No.1 Maret 2015. hlm. 17-18

²⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran*. (Bandung, Mizan, 2007), hlm. 420.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: *Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang wanita dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

2) Alquran Surat al-Ahzab (33) ayat 35:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنِينَ
وَالْقَنِاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ
وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامِتِينَ وَالصَّامِتَاتِ
وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا
وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya: *Sesungguhnya laki-laki dan wanita yang muslim, laki-laki dan wanita yang mukmin, laki-laki dan wanita yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan wanita yang benar, laki-laki dan wanita yang sabar, laki-laki dan wanita yang khusyuk, laki-laki dan wanita yang bersedekah, laki-laki dan wanita yang berpuasa, laki-laki dan wanita yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan wanita yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.*

3) Alquran Surat an-Nahl (16) ayat 97:

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun wanita dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik[839] dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*

4) Alquran Surat at-Taubah (9) ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan wanita, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Berdasarkan keterangan ketiga ayat di atas, dapat dipahami bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal. Hamba ideal dalam Alquran biasa diistilahkan dengan orang-orang bertaqwa (*muttaqun*), dan untuk mencapai derajat *muttaqun* ini tidak kenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu.²⁵

Dalam sebuah hadis juga menyebutkan bahwa Rasulullah Saw. pernah membawa cucu wanitanya ke masjid. sebagaimana hadis berikut;

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ
لَيْمِ الرُّزَيْبِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ جُلُوسٌ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ وَأُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ صَبِيَّةٌ فَحَمَلَهَا عَلَى عَاتِقِهِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ عَلَى
عَاتِقِهِ يَضَعُهَا إِذَا رَكَعَ وَيُعِيدُهَا عَلَى عَاتِقِهِ إِذَا قَامَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَهِيَ عَلَى عَاتِقِهِ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِهَا.

Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Laits bin Sa'ad telah menceritakan

²⁵ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender...*, hlm. 223.

kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari 'Amru bin Sulaim Az Zuroqi bahwa ia mendengar Abu Qatadah berkata; Saat kami duduk-duduk, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam keluar menggendong Umamah binti Abu Al 'Ash Shunabihi bin Ar Robi', dan ibunya, Zainab binti Rasulullah beliau menggendongnya diatas pundak, beliau shalat dengan menggendongnya diatas pundak, beliau meletakkanya bila ruku' dan kembali menggendongnya diatas pundak bila berdiri. Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam shalat sementara Umamah berada diatas pundak hingga usai shalat beliau melakukan hal itu.

Dalam bidang politik, wanita juga memiliki tempat dan mempunyai pilihan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik.

عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ أَمَّا قَالَتْ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ بَايَعَنَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ تَبَايَعَكَ عَلَيَّ أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا نَسْرِقَ وَلَا نَزْنِيَّ وَلَا نَقْتُلَ أَوْلَادَنَا وَلَا نَأْتِيَ بِبُهْتَانٍ نَفَرْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا وَلَا نَعْصِيكَ فِي مَعْرُوفٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ قَالَتْ فَقُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا هَلُمَّ تَبَايَعْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَا أَصَافِحُ التِّسَاءَ إِذَا قَوْلِي لِمَاةٍ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِمَرْأَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ مِثْلَ قَوْلِي لِمَرْأَةٍ وَاحِدَةٍ.

Dari Umaimah binti Ruqaiqah berkata; "Aku menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika para wanita membaiaatnya untuk Islam. Kami mengatakan; 'Wahai Rasulullah, kami membaiaat anda untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatupun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kami, tidak mendatangi kejahatan yang telah kami lakukan antara kedua tangan dan kaki kami, dan tidak bermaksiat terhadap anda dalam kebaikan." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menambahkan: "Semampu dan sekuat kalian." Umaimah berkata, "Kami menyahutnya, "Allah dan Rasul-Nya lebih kami sayangi daripada diri kami. Wahai Rasulullah, kemarilah, kami akan membaiaatmu." Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya aku tidak akan bersalaman dengan wanita. Perkataanku terhadap seratus wanita adalah seperti perkataanku terhadap seorang wanita, atau seperti perkataanku untuk satu wanita. (HR. Malik, No. 1556, Kitab lain-lain, Bab Baiat)

Baiat atau janji setia kepada Nabi Saw, dan ajarannya yang dilakukan oleh para sahabat wanita ini sebagai bukti kebebasan kaum wanita untuk menentukan pilihan atau idenya yang terkait dengan kehidupan dan hak-hak mereka (kaum wanita). Dengan demikian mereka dibebaskan untuk

mempunyai pilihan dan pandangan berbeda dengan pandangan orang-orang atau kelompok lain dalam masyarakat, bahkan terkadang berbeda dengan pandangan para laki-laki termasuk orangtua dan suami mereka.²⁶

Islam memberikan kepada wanita hak untuk mendapatkan harta warisan, seperti telah disebutkan dalam surah an-Nisa ayat 7,11 dan 12. Islam juga melarang menikahi istri bapak/ayah sebagai penghormatan dan pemuliaan bagi mereka, bahwasanya mereka tidak layak digauli setelah (diceraiakan atau meninggalnya) bapak mereka. Allah berfirman dalam surat an-Nisa (4) ayat 22.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).*

Berdasarkan keterangan di atas dapat ditarik sebuah benang merah bahwa Islam mengangkat derajat seorang wanita dan memberinya kebebasan, kehormatan serta kepribadian yang independen. Alquran memosisikan wanita pada posisi terhormat, melindungi hak-haknya, menjelaskan peran dan kewajibannya sekaligus memuliakan kedudukannya. Kalaupun ada perbedaan hanyalah akibat fungsi dan tugas utama yang dibebankan tuhan kepada masing-masing jenis kelamin,

²⁶ Zaitunah Subhan, *Alquran dan Perempuan ...*, hlm. 62.

sehingga perbedaan yang ada tidaklah mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan daripada yang lain.

Dalam kasus wanita salat berjamaah di masjid, klausa mengenai mengangkat derajat perempuan dan memberi kesempatan kepada perempuan untuk ikut dalam ruang publik harus mendapat perhatian dan ditetapkan memiliki kepentingan mendasar.

Lebih jauh, melalui teori double movement dapat di pahami bahwa dalam kasus tersebut, Alquran berkehendak untuk memaksimalkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dan untuk tujuan ini dinyatakan bahwa suatu kebebasan perempuan dalam ruang publik secara normal adalah ideal.

3.2.2. Kebutuhan dan keperluan keberadaan wanita di ranah publik

Realita saat ini (2018 M), keberadaan wanita relatif dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan sosialnya, baik keperluan untuk sesama wanita, maupun masyarakat umum secara lebih luas. Peran wanita dalam berbagai bidang diharapkan mampu untuk mengatasi berbagai persoalan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, agama, budaya, termasuk politik. Dalam membahas kebutuhan dan keperluan wanita sekarang ini, ada beberapa poin penting yang harus dipahami, bahwa:

1. Keberadaan wanita diinginkan sama dengan laki-laki

Wanita dalam kehidupan sosialnya diinginkan seimbang dengan laki-laki, baik di bidang budaya maupun politik. Dalam bidang budaya keberadaan wanita dipandang penting, dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, seperti dalam bidang;

a). Pendidikan

Realitas mencatat bahwa, berbagai kesulitan yang dialami wanita saat berupaya mengecap pendidikan pun mengakibatkan lebih kecilnya angka wanita yang meraih gelar doktor atau menjadi periset dibanding laki-laki. Survei Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) Kemendikbud tahun 2013 menunjukkan, persentase wanita pengajar perguruan tinggi sebesar 40,58%, sementara pengajar perguruan tinggi laki-laki sebesar 59,42%. Kemendikbud memandang, adanya persepsi bahwa wanita hanya bertanggung jawab dalam urusan domestik membuat mereka kurang termotivasi untuk mengambil gelar S2 atau S3 sebagai syarat pengajar perguruan tinggi.²⁷ Kecenderungan lebih sedikitnya wanita peneliti atau doktor tidak hanya ditemukan di Indonesia. Di negara maju seperti Amerika Serikat pun, jumlah wanita penerima gelar doktor pun masih lebih rendah dibanding laki-laki. Survei National Science Foundation pada rentang 2010-2014 menunjukkan, terdapat 72.446 wanita dan 104.425 laki-laki peraih gelar doktor.

b). Harta pencarian bersama suami

Di Indonesia, dalam adat berbagai suku bangsa Nusantara, suami dan istri sama-sama bekerja, keduanya saling membantu untuk mencukupi keperluan rumah tangga. Karena kedua mereka bekerja,

²⁷ <https://tirto.id/kerikil-tajam-dunia-pendidikan-untuk-wanita-cuHk> diakses pada 28 Juli 2018.

maka penghasilan atau kekayaan yang mereka peroleh pun menjadi milik bersama. Akibat lanjutnya kalau terjadi perceraian maka harta bersama harus dibagi antara mereka berdua, dan sekiranya salah satu pihak meninggal dunia maka hanya harta bersama yang menjadi milik orang yang meninggal yang akan dibagikan sebagai warisan.

Pada masa sekarang, dalam adat berbagai suku (masyarakat) di Nusantara, mungkin karena pengaruh budaya “priayi”, pekerjaan domestik pada umumnya dianggap sebagai kewajiban istri, sedang kewajiban suami adalah bekerja di luar rumah. Adanya pembagian kerja semacam ini sudah cukup sebagai tanda bahwa mereka sama-sama bekerja, dan karena itu penghasilan atau kekayaan yang mereka peroleh pun menjadi milik bersama. Keberadaan harta bersama relatif sudah diterima secara luas dan merata oleh semua masyarakat muslim di Indonesia, lebih-lebih sesudah dimasukkan dalam KHI dan diterapkan secara relatif merata di seluruh wilayah Indonesia oleh Pengadilan Agama.

c). Kesehatan

Di bidang kesehatan, kehadiran wanita sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya profesi bidan (wanita yang mempunyai kepandaian menolong dan merawat orang melahirkan dan bayinya) diinginkan oleh masyarakat karena seorang bidan bekerja untuk menolong sesama wanita dan bidan bekerja pada tataran fitrahnya

sebagai wanita, sehingga keluarga (khususnya suami) akan merasa aman jika yang membantu istrinya melahirkan sesama wanita.

d). Politik

Dalam bidang politik keberadaan wanita juga dipandang penting, dalam upaya meningkatkan kualitas berdemokrasi di Indonesia. Di Aceh, dalam memberikan hak kepada wanita untuk berpolitik itu sudah dari dulu di akui dengan bertahtanya wanita di Aceh pada abad ketujuh belas sampai empat orang berturut-turut (memerintah sekitar enam puluh tahun).²⁸ Kuat dugaan Uruf (adat) di Aceh (Nusanatara)-lah yang memberikan kedudukan dan penghargaan kepada orang wanita dalam masyarakat Aceh pada masa tersebut relatif lebih tinggi dari kedudukan dan penghargaan dalam masyarakat Arab pada zaman yang sama. Boleh dikatakan orang wanita di Aceh pada masa kesultanan dahulu relatif mendapat kesempatan yang sama dengan orang laki-laki untuk mengenyam pendidikan dan memasuki ruang publik.

Sekarang (2018), keberadaan kaum wanita dalam bidang politik relatif sudah diterima oleh semua masyarakat Indonesia, lebih-

²⁸ Kesultanan Aceh Darussalam didirikan oleh Sultan Ali Mughyatsyah pada 1514 M dan berakhir pada 1903 M, ketika sultan Muhammad Daud Syah menyerahkan kekuasaannya kepada para ulama (yang memimpin peperangan melawan Belanda) dan setelah itu dia sebagai pribadi menyerahkan diri kepada penjajah Belanda. Belanda memaklumkan perang dan menyerang Aceh pada 1873 M, semenjak itu perlawanan rakyat pada umumnya dipimpin para ulama tidak pernah dapat dihentikan oleh Belanda. Jadi, kesultanan ini berumur 500 tahun dan diperintah oleh 35 sultan, empat daripadanya adalah wanita yang memerintah secara berturut-turut, Sultan Safiatuddin Tajul 'Alam (1641-1675 M), Naqiyatuddin Nurul 'Alam (1675-1678 M), Inayat Syah (1678-1688 M); dan Kalamat Syah (1688-1699 M).

lebih dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Wanita. Di dalamnya, mengatur mengenai Perwujudan Kesamaan Kedudukan (non diskriminasi), jaminan persamaan hak memilih dan dipilih, jaminan partisipasi dalam perumusan kebijakan, kesempatan menempati posisi jabatan birokrasi, dan jaminan partisipasi dalam organisasi sosial politik. Kemudian untuk meningkatkan peran wanita dalam ranah politik yaitu dengan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur syarat pendirian Partai Politik, pada Pasal 2 menyatakan: *“Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan wanita”*.

Aceh saat ini, dalam bidang legislatif terdapat dua belas orang politisi wanita yang terpilih pada pemilu legislatif periode 2014-2019 menjadi anggota DPRA.²⁹

e). Sosial

²⁹ Nama-nama politisi wanita tersebut di antaranya Darwati A. Gani (Dapil 1) dari Partai Nasional Aceh, Nurlelawati (Dapil 2) dari Partai Golongan Karya, Kartini Ibrahim (Dapil 2) dari Partai Gerindra, Ummi Kalsum (Dapil 2) dari Partai Aceh, Fauziah H.M. Daud (Dapil 3) dari Partai Golongan Karya, Ismaniar (Dapil 4) dari Partai Amanat Nasional, Nuraini Maida (Dapil 5) dari Partai Golongan Karya, Fatimah (Dapil 6) dari Partai NasDem, Yuniar (Dapil 7) dari Partai Golongan Karya, Liswani (Dapil 9) dari Partai Amanat Nasional, Siti Nahziah (Dapil 9) dari Partai Aceh dan Mariati MR (Dapil 10) dari Partai Aceh.

Dalam bidang sosial, selain mengerjakan tugas kerumahtanggaan, kaum wanita juga harus menjaga dan mengembangkan hubungan sosial dengan kerabat maupun komunitasnya dan mengikuti kegiatan sosial, seperti Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), arisan, dan keagamaan. Bersama dengan suami mereka membantu kerabat/warga yang mempunyai hajat, mengunjungi kerabat atau kerabat suami. Sedangkan kegiatan seperti kerja bakti atau rapat di lingkungan RT/RW dilakukan oleh laki-laki.³⁰

2. Perbedaan fitrah antara wanita dan laki-laki

Perbedaan jenis kelamin yang telah menjadi takdir, dan telah ditetapkan Allah tidak layak untuk dijadikan alasan adanya “merendahkan” satu di atas yang lain. Dalam perspektif Islam, wanita di tempatkan pada posisi mulia. Secara biologis memang berbeda, namun dari aspek hak dan peran wanita sama dengan laki-laki, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Dengan demikian, ada hal-hal yang sama antara wanita dan laki-laki dan ada juga hal-hal yang berbeda. Justru dengan segala perbedaan ini menegaskan akan keseimbangan dan keselarasan yang menunjukkan keagungan Allah SWT.

Perbedaan yang paling mendasar antara wanita dan laki-laki yaitu, wanita mengemban fungsi reproduksi umat manusia, utamanya dalam mengandung, melahirkan dan menyusui. Kandungan dan rahim wanita

³⁰ Henny Wiludjeng, Dkk, *Dampak Pembakuan Peran Gender Terhadap Perempuan kelas Bawah*, (Jakarta, LBH-APIK Jakarta, 2005). Hlm. 54.

menjadi tempat persemaian kehidupan di mana sel telur wanita (ovum) dan sel telur laki-laki (sperma) dipertemukan sehingga menjelma menjadi sebuah kehidupan. Alquran surat al-Ahqaf (46) ayat 15: *Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan....*

Berikut penulis jabarkan beberapa perbedaan fitrah antara wanita dan laki-laki;

a). Menstruasi (haid)

Alquran surat al-Baqarah (2) ayat 222 menjelaskan, *“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: ‘Haid itu adalah suatu kotoran’. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri (bersetubuh) dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.*

Haid yaitu keluarnya darah dari kemaluan wanita ketika dalam keadaan sehat, bukan karena penyakit atau karena kehamilan. Siklus

tersebut secara alami terjadi pada kehidupan wanita dewasa yang normal.³¹

b). Mengandung (hamil)

Alquran surat al-Fatir (35) ayat 11, menjelaskan, “*dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan wanita). dan tidak ada seorang wanitapun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam kitab (Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah.*”

Hamil adalah mengandung janin di dalam rahim karena sel telur dibuahi oleh *spermatozoa*.³² Sedangkan secara umum, hamil adalah kondisi dimana seorang wanita memiliki janin yang sedang tumbuh di dalam tubuhnya (rahim). Kehamilan pada manusia berkisar 40 minggu atau 9 bulan, dihitung dari awal periode menstruasi (haid) berakhir sampai melahirkan.³³

c). Melahirkan

Proses kelahiran bayi merupakan sebuah perjuangan bagi seorang ibu karena harus mempertaruhkan nyawanya. Kelahiran buah hati anak merupakan sebuah kebahagiaan bagi pasangan suami istri. Allah menyampaikan berita gembira akan lahirnya anak keturunan, misalnya kepada Nabi Ibrahim melalui malaikat,

³¹ Saifuddin Zuhri, *Buku Pintar Haid Problematik Wanita*, (Almaya, 2010), hlm. 35.

³² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Kota, 1989), hlm. 786.

³³ Sarwono S.W., *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 135.

alam Alquran surat Hud (69) ayat 71 menyebutkan, *“Dan isterinya berdiri (dibalik tirai) lalu Dia tersenyum, Maka Kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang (kelahiran) Ishak dan dari Ishak (akan lahir puteranya) Ya'qub.”*

d). Menyusui

Menyusui merupakan kodrat wanita yang tidak tergantikan oleh laki-laki atau disebut peran reproduksi yang bersifat kodrati dan hanya bisa dilakukan oleh wanita. Alquran mengakui bahwa menyusui adalah salah satu bentuk kasih sayang dan tanda belas kasih seorang ibu. Alquran menggambarkan hal tersebut dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233, *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya....*

Fitrah yang telah disebutkan di atas merupakan sunatullah yang tidak bisa dihindari oleh wanita. Namun fitrah tersebut bukan alasan untuk menyatakan wanita lebih rendah dari laki-laki.

Dari uraian di atas, berdasarkan realitas tentang kondisi wanita saat ini dimana kedudukan wanita relatif sama dengan laki-laki dalam hal terlibat aktif di ruang publik. Dengan demikian wanita juga berhak untuk mendapatkan

kesempatan salat berjamaah di masjid sebagaimana setara dengan laki-laki dalam hak dan kebebasan berada di ruang publik.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah penulis mendeskripsikan serta melakukan analisis terhadap permasalahan wanita salat berjamaah di masjid maka dapat di tarik kesimpulan.

1. Hukum wanita salat berjamaah di masjid menurut ulama mazhab sebagai berikut; 1) Mazhab Hanafi adalah dimakruhkannya bagi kaum wanita untuk ikut salat jamaah di masjid meskipun untuk salat dua hari raya secara mutlak. Ataupun, untuk nenek tua di malam hari. Karena zaman sekarang sudah sangat rusak dan sering munculnya kefasikan. 2) Mazhab Maliki berpendapat boleh salat berjamaah di masjid untuk seorang wanita yang sering berkeliling dan tidak menjadi sasaran nafsu kaum laki-laki untuk keluar ke masjid, salat hari raya, jenazah, istisqa', dan gerhana. Seperti halnya dibolehkan untuk seorang gadis yang tidak mudah terkena fitnah untuk keluar ke masjid dan menghadiri salat jenazah kerabatnya. Adapun gadis yang ditakutkan terkena fitnah, maka tidak boleh keluar secara mutlak. 3) Mazhab Syafii menyatakan bahwa dimakruhkan kepada para gadis jelita atau gadis yang memiliki tubuh seksi dan lainnya untuk ikut serta salat berjamaah bersama kaum laki-laki. Karena ia bisa menjadi tempat fitnah, dan sebaiknya ia melakukan salat dirumahnya saja. Namun dibolehkan kepada wanita yang tidak jelita untuk keluar tanpa memakai parfum dengan izin suaminya, sedangkan di rumah lebih

baik untuknya. 4) Mazhab Hanbali berpendapat bahwa wanita diperbolehkan pergi ke masjid untuk mengikuti salat berjamaah dengan syarat mereka harus menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan syahwat atau fitnah, baik berupa perhiasan atau wewangian.

2. Berdasarkan teori Double Movement, Islam mengangkat derajat seorang wanita dan memberinya kebebasan, kehormatan serta kepribadian yang independen. Alquran memosisikan wanita pada posisi terhormat, melindungi hak-haknya, menjelaskan peran dan kewajibannya sekaligus memuliakan kedudukannya. Walaupun ada perbedaan hanyalah akibat fungsi dan tugas utama yang dibebankan Tuhan kepada masing-masing jenis kelamin, sehingga perbedaan yang ada tidaklah mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan daripada yang lain. Dalam kasus wanita salat berjamaah di masjid, klousa mengenai mengangkat derajat perempuan dan memberi kesempatan kepada perempuan untuk ikut dalam ruang publik harus mendapat perhatian dan ditetapkan memiliki kepentingan mendasar. Lebih jauh, melalui teori double movement dapat dipahami bahwa dalam kasus tersebut, Alquran berkehendak untuk memaksimalkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dan untuk tujuan ini dinyatakan bahwa suatu kebebasan perempuan dalam ranah publik secara normal adalah ideal.

4.2. Saran

Sebagai catatan terakhir dari penulisan skripsi ini, penulis memberikan penyaranan sebagai berikut:

1. Hendaknya pemikiran tokoh-tokoh umat Islam, khususnya dalam bidang hukum Islam terus untuk digali dan dikembangkan, agar hukum Islam dapat lebih berkembang dan diberdayakan.
2. Kepada Umat Islam untuk terus menggalakkan ijtihad agar umat ini lebih berjaya lagi khususnya dalam pengembangan dan keluwesan hukum Islam khususnya dengan pendekatan berbasis ideal moral dengan tujuan tetap terjaganya nilai-nilai sakral dalam Alquran yaitu nilai keadilan (*Justice*) dan persamaan (*Equality*).

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur-an dan Terjemahan New Cordova*, Bandung: Sikma Ikasa Media, 2012.
- A.W Munawwir, *Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Abdul Aziz Muhammad Azam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Fiqh 'Ala Mazahib Arba'ah*, terj. Khatibul Umam, Kairo: Matba'ah Istiqamah, 1996.
- Abí Abdullah Muhammad Ismail Al-Bukhari, *Ṣaḥíḥ Al-Bukhari*, (Riyad: Baitu al-Fikr al-Dauliyat, 1998.
- Abi Abdullah Muhammad Yazid Ibnu Majah Al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Riyad: Baitu al-Fikr al-Dauliyat, t.t.
- Abí Dáwud Sulayman, *Sunan Abí Dáwud*, Riyad: Baitu al-Fikr al-Dauliyat, 1998.
- Abí Ḥusain Muslim bin Hajjaj, *Ṣaḥíḥ Muslim*, Riyad: Baitu al-Fikr al-Dauliyat, 1998.
- Abul Fida Ismail Ibnu Kathir ad-Dimasyqí, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azím*, terj. Bahrun Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Agustin Hanapi, Peran Perempuan dalam Islam, *Gender Equality International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, No.1 Maret 2015.
- Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imámi al-Hafízi Abi 'Abdullah Ahmad bin Hanbal*, Riyad: Baitu al-Fikr al-Dauliyat, 1998.
- _____*Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, terj. Ali Murthadho, Jilid 22, Jakarta. Pustaka Azzam. 2011.
- Akh Minhaji, *Sejarah Sosial dalam Studi Islam, Teori, Metodologi, dan Implementasi*, Yogyakarta: Suka Press, 2010.
- Al-Buhuti, *Kasyaf Al-Qina' 'an Matan Al-Iqna'*, jilid.1.
- Al-Hathab Ar-Rua'aini, *Mawahib Al-Jalil*, Jilid. 2.
- Al-Kasani, *Badai Ash-Shanai fi Tartib Asy-Syarai*, jilid 1.
- Al-Kharsyi, *Syarah Mukhtashar Khalil li Al-Kharsyi*, Jilid. 2.

- Al-Marghinani, *Al-Hidayah fi Syarhi bidayah Al-Muftadi*, jilid 1.
- Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, jilid.2.
- Alyasa' Abubakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- An-Nawari, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*, jilid. 4.
- Ar-Ramli, *Nihayatu Al-Muhtaj*, jilid 2.
- Badruddin Al-Aini, *Al-Binayah Syarah Al-Hidayah*, Jilid 2.
- Cyrl Glasse, *Ensiklopedi Islam*, terj. Ghufron A. Mas'adi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Kota, 1989.
- Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- _____*Islam dan modernitas; Tentang Tranformasi Intelektual*, terj. Ahsin Muhammad, Bandung, Pustaka, 1995.
- _____*Islam Modernism: Its Scope, Method and Alternatif*, *International journal of Middle East Studies*, Vol, I, No.4, 1990.
- _____*Islamic Methodology in History*, Islamabad: Islamic Research Institute Press, 1946.
- Henny Wiludjeng, Dkk, *Dampak Pembakuan Peran Gender Terhadap Perempuan kelas Bawah*, Jakarta, LBH-APIK Jakarta, 2005.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- M. Abdul Mujieb, ddk, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta, Lentera Hati, 2002.
- _____*Membumikan Alquran*, Bandung, Mizan, 2007.
- _____*Kaidah Tafsir*, Tangerang, Lentera Hati, 2013.
- M. Rasyid Ridha, *Tafsir Alquran al-Hakim*, Bairut-Lubnan: Dar al-Fikr, t.t.
- Malik bin Anas, *Muwatha' Malik*, Beirut: Daar al-Fikr, 1974.

- Mawardi, *Hermeneutika Fazlur Rahman: Teori Double Movement*, Jakarta: Elsaq Press, 2010.
- Muhamamd Tolkhah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosio-Kultural*, Jakarta: Lantabora Pers, 2005.
- Muhammad Amin Suma, *Ulumul Quran*, Jakarta, Raja Grafindo persada, 2013.
- Muhammad Baqir al-Habsyi, *Fiqh Praktis, Menurut al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan, 1999.
- Muhammad bin Ismail al-Kahlani Al-Shan'ani, *Subulussalam*, Riyád: Dar Ibnu al-Jauzí, 1997.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu wa Al-Marjan*, Jakarta: Akbar Media, 2011.
- Muhammad Hasbi ash-Shidiqiey, *Tafsir Alquran Majid an-Nuur jilid 4*. Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Muhammad Nasir, *Metode Research*, Jakarta: Ghalla Indonesia, 1988.
- Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam; Aplikasi sosiologi pengetahuan sebagai cara pandang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqaran*, Banda Aceh: Syiah Kuala Press, 1991.
- Nasa'iy Aziz, *Penafsiran Al-quran kontemporer metode penafsiran Bint Syati' dan fazlur rahman*, Banda Aceh, Ar-raniry Press, 2012.
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Alquran*, Makassar, Kreatif Lenggara, 2017.
- Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa'i*, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Said Abdullah Said al-Hatimiy, *Citra Sebuah Identitas Wanita dalam Perjalanan Sejarah*, Surabaya, Risalah Gusti, 1994.
- Saifuddin Zuhri, *Buku Pintar Haid Problematik Wanita*, Almaya, 2010.
- Salim Abd al-Ghani al-Rafi'i, *Ahkam al-akhwal al-Syaksiyah li al-Muslimin fi al-Gharb*, Beirut: Dar Ibn Hazm, Cet. I, 2002.

- Sarwono S.W., *Psikologi Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sayid Qutb, *Tafsir fil Zilalil Quran*, Jakarta, Gema Insani, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, Surakarta: UNS Press, 1989.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2012.
- _____ *Fiqh Imam Syafi'i*, terj. Muhammad Afifi dkk, Jakarta: Al-Mahira, 2010.
- Winono Surakhmad, *Dasar dan Teknik Reserch*, Bandung: Tarsito, 1978.
- Zaitunah Subhan, *Alquran dan Perempuan Munuju kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. Jakarta, Prenadamedia Group, 2015.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 217/Un.08/PM/PP.00.9/122/01/2018
2018

Banda Aceh, 6 Agustus

Lampiran : 1 ex. Skripsi

Hal : Munaqasyah Skripsi

Kepada Yth.

Dr. Hj. Soraya Devy, M. Ag

Di Tempat

Assalamu 'alaikum w.w

Kami sampaikan bahwa munaqasyah Skripsi Muhammad Agus Andika/140103015, akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 7 Agustus 2018

Pukul : 16.30 WIB

Tempat : Gedung Hasbi Rg 3 Lt. 1

Dewan Penguji :

Ketua : Prof. Dr. H. Al Yasa Abubakar, MA

Sekretaris : Yenny Sri Wahyuni, SH, MH

Penguji I : Dr. Hj. Soraya Devy, M. Ag

Penguji II : Ihdi Karim Makinara, SHI., S.H., M.H

Untuk itu diharapkan kehadiran Bapak/Ibu, atas kehadiran dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih

Wassalamu 'alaikum w.w

Ketua Prodi PM


Ali Abubakar

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Lengkap : Muhammad Agus Andika
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/140103015
Tempat Tanggal Lahir : Kota Jantho, 17 Agustus 1996
Alamat :Jln.Tgk. Chiek Glee Iniem, Tungkop, Darussalam,
Aceh Besar

Orang Tua

1. Ayah

Nama : Tgk. Tarmihim
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun Tuanku, Desa Buket Teukuh, Kec Idi
Tunong, Kab Aceh Timur, Aceh, Indonesia

2. Ibu

Nama : Dra. Cek Mah, M.Pd
Pekerjaan : PNS
Alamat : Dusun Tuanku, Desa Buket Teukuh, Kec Idi
Tunong, Kab Aceh Timur, Aceh, Indonesia

Jenjang Pendidikan

1. Madratsah Ibtidaiyah Negeri Buket Teukuh, Idi Tunong, Lulus 2008.
2. Madratsah Tsanawiyah Negeri Kota Baro, Idi Tunong, Lulus 2011.
3. Madratsah Aliyah Negeri Peureulak, Aceh Timur, Lulus 2014.
4. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Lulus 2018.

Banda Aceh, 2 Agustus 2018

Muhammad Agus Andika